

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DALAM PENDAPATAN
ASLI DAERAH : STUDI KASUS PENERIMAAN PAJAK HOTEL
DAN RESTORAN DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU**



TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik

Disusun Oleh :

FRANS WATTIMENA

NIM: 016755149

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2014**

ABSTRAK

Analisis Kontribusi Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah: Studi Kasus Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Kepulauan Aru

Frans Wattimena

Program Pascasarjana Universitas Terbuka

Email : thiofrans@gmail.com

Kata Kunci: Pajak Daerah, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Kontribusi dan Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian ini bertujuan (1) Untuk menganalisis kontribusi Pajak Hotel dan Restoran dalam Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kepulauan Aru. (2) Mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung pelaksanaan Pajak Hotel dan Restoran dalam Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kepulauan Aru. (3) Menganalisis usaha-usaha yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dalam meningkatkan Pajak Hotel dan Restoran.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Kecenderungan untuk menggunakan metode penelitian ini, didasarkan pada pertimbangan bahwa metode ini dianggap sangat relevan dengan materi penulisan tesis, karena penelitian yang dilakukan hanya bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan apa adanya dari kejadian yang diteliti. Selain itu, guna memperoleh data yang obyektif dan valid dalam rangka memecahkan permasalahan yang ada.

Hasil analisis menunjukkan kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Aru tahun anggaran 2009-2011 masih relatif kecil yakni dibawah 9% pertahun bila dibanding dengan rata-rata target kontribusi untuk pajak hotel dan restoran yakni sebesar 15,79%, ini disebabkan karena sistem perpajakan yang diterapkan untuk kedua pajak tersebut belumlah tepat, serta belum dilaksanakannya administrasi perpajakan secara baik dan benar oleh Dispenda yang merupakan faktor kunci keberhasilan pelaksanaan kebijakan perpajakan, dimana administrasi perpajakan mulai dari Menentukan wajib pajak (pendataan), Menetapkan nilai pajak yang terutang (perhitung dan penetapan), Memungut pajak (penagihan pajak), Pemeriksaan Kelalaian Pajak dan Prosedur pembukuan yang baik.

Selain itu berdasarkan hasil analisis terhadap upaya-upaya DISPENDA Kabupaten Kepulauan Aru untuk dapat meningkatkan penerimaan daerah, dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak guna meningkatkan penerimaan daerah, telah dilaksanakan namun kegiatan ini belumlah maksimal. Tujuan dari intensifikasi pajak adalah mengintensifkan semua usahanya dalam peningkatan penerimaan pajak, melalui (1) Pendataan dan peremajaan objek dan subjek pajak daerah (2) Memperbaiki sarana dan prasarana pungutan (3) Sosialisasi dan penyuluhan pajak daerah. Ektensifikasi pajak dilakukan dengan menyusun Peraturan Daerah sesuai dengan Undang-undang 28 Tahun 2009 yang merupakan peraturan perundang-undangan terbaru tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagai dasar untuk menggali potensi yang ada.

ABSTRACT

The Analysis of Tax Contribution within Income of Original Region: A Case Study of Tax Revenue of Hotels and Restaurants in Aru Island Regency

Frans Wattimena

Post Graduate Program Of Open University

Email: thiofrans@gmail.com

Keywords: Contribution and Income Local Tax, Local Tax, Hotel Tax, Restaurant Tax

This research aimed (1) to analyse the contribution of Hotel and Restaurant Tax in the regional local income of Aru Island District, (2) to identify factors inhibiting and supporting the implementation of Hotel and Restaurant tax in the regional local income of Aru Island District, (3) to analyse the efforts carried out by Department of regional income in Aru Island District in order to increase the tax of hotel and restaurant.

The method used in this study was a descriptive analysis. The use of this research method was based on the consideration that this method was considered highly relevant to the thesis writing material because the research conducted was merely descriptive, which described what happened in the research. Moreover, it was used to obtain an objective and valid data in order to solve the existing problems.

The analysis results showed that the contribution of tax revenue to the hotel and restaurant towards revenue districts of 2009-2011 budget of Aru islands was still relatively small under 9% per year if it was compared to the average target contribution for hotel and restaurant tax, that was 15,79%. This was due to the tax system that was applied to both the tax had not been right. Besides that the implementation of tax administration carried out by DISPENDA was not yet good and right. In fact DISPENDA was a key factor that determined the success of tax policy implementation, tax administration which started from determining the taxpayer (data collection), set the value of the tax due (calculation and determination), local tax (tax collection), the examination of tax negligence and good bookkeeping procedures.

In addition, in order to increase the local income of Aru Islands based on the analysis of the district DISPENDA efforts, it was necessary to carry out activities like intensifying and extensifying of tax. The purpose of tax intensification was to intensify all efforts in increasing tax revenue, through (1) data collection and the object and the subject of rejuvenation local tax (2) improve infrastructure levy (3) socialization and education of local taxes. Extensification of tax was done by arranging the latest regulatory legislation on local taxes and levies as the base to explore the potential that existed.

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul "*Analisis Kontribusi Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah: Studi Kasus Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Kepulauan Aru*" adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan Adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Ambon, 26 Januari 2014
Yang Menyatakan



**FRANS WATTIMENA
NIM : 016755149**

LEMBARAN PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Analisis Kontribusi Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah:
Studi Kasus Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten
Kepulauan Aru

Penyusun TAPM : Frans Wattimena

NIM : 016755149

Program Studi : Magister Administrasi Publik

Hari / Tanggal : Minggu 26 Januari 2014


Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II



(Dr. H. Badu, M.Si)
NIP. 19621231 198903 1 028




(Dr. Aminudin Zuhairi, M.Ed)
NIP. 19611127 198803 1 001


Mengetahui,

Ketua Bidang ISIP
Program MAP

Direktur Program Pascasarjana



(Florentina R. Wulandari, SIP., M.Si)
NIP. 19710609 199802 2 001




(Sueiati, M.Sc.Ph.D)
NIP. 19520213 198503 2 001

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

Nama : Frans Wattimena
 NIM : 016755149
 Program Studi : Magister Administrasi Publik
 Judul Tesis : Analisis Kontribusi Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah:
 Studi Kasus Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten
 Kepulauan Aru


Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Tesis Program Pascasarjana, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Terbuka pada :

Hari / Tanggal : Minggu 26 Januari 2014
 Waktu : 13.00 – 15.00 WIT


Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TESIS:

Ketua Komisi Penguji : Drs. C. B. Supartomo, MM




Penguji Ahli : Prof. Dr. Budiman Rusli, M.Si



Pembimbing I : Dr. H. Badu, M.Si



Pembimbing II : Dr. Aminudin Zuhairi, M.Ed



KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan penulisan TAPM (Tesis) ini.

Penulisan TAPM ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains Program Pascasarjana Universitas Terbuka. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari mulai perkuliahan sampai pada penulisan penyusunan TAPM ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan TAPM ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

- (1) Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka;
- (2) Kepala UPBJJ-UT Ambon selaku penyelenggara Program Pascasarjana;
- (3) Pembimbing I Bapak Dr. H. Badu, M.Si dan Pembimbing II Bapak Dr. Aminuddin Zuhairi, M.Ed serta Dr. Muh. Farid, MS yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan TAPM ini;
- (4) Kepala Bidang ISIP selaku penanggung jawab program Magister Administrasi Publik;
- (5) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru yang telah membantu saya dalam melakukan penelitian;
- (6) Papa (Johanes. D. Wattimena) dan Mama (Rachel Wattimena / Thio) tercinta serta keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan materil dan moril;
- (7) Istri tercinta Meyske Angel Wattimena/Rahantoknam dan anak-anak tersayang Pierre Marcell Wattimena dan Adhytia Wynad Wattimena yang telah memberikan dorongan dan semangat untuk dapat menyelesaikan perkuliahan ini;
- (8) Sahabat-sahabat Mahasiswa Program Pascasarjana angkatan pertama Kabupaten Kepulauan Aru (Godlief A. A. Gainau, Arens Uniplaita, Marwan Mardana, Margaritha Kainama, Aminah H. Ely, Jadi Wibowo, Mohamad H. Madubun, Nurtje I. D. Guyen, dan Mohamad Djumpa) yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan penulisan TAPM ini

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga TAPM ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Dobo, 26 Januari 2014

Penulis

Frans Wattimena

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| Abstrak | i |
| Lempar Persetujuan | ii |
| Lembar Pengesahan | iii |
| Kata Pengantar | iv |
| Daftar Isi | v |
| Daftar Gambar | vi |
| Daftar Tabel | vii |
| Daftar Lampiran | viii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 10 |
| C. Tujuan Penelitian | 11 |
| D. Kegunaan Penelitian | 11 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 12 |
| A. Kajian Teori | 12 |
| 1. Penelitian Terdahulu | 12 |
| 2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sebagai Sumber Keuangan Daerah | 15 |
| 3. Konsep Kontribusi Penerimaan | 20 |
| 4. Konsep Administrasi Perpajakan | 22 |
| 5. Pajak Daerah | 29 |
| 6. Sumber-Sumber Pajak Daerah | 33 |
| 7. Sistem Pemungutan Pajak | 39 |
| B. Kerangka Berpikir | 43 |
| | |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN | 47 |
| A. Desain Penelitaian | 47 |
| B. Instrumen Penelitian | 50 |
| C. Prosedur Pengumpulan Data | 51 |
| D. Metode Analisa Data | 52 |
| | |
| BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN | 55 |
| A. Deskripsi Lokasi Penelitian | 55 |
| 1. Kondisi pegawai dinas pendapatan | 55 |
| 2. Kedudukan, tugas pokok dan fungsi dinas pendapatan .. | 58 |
| 3. Gambaran potensi sumber – sumber pajak daerah | 72 |
| B. Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah | 74 |
| 1. Pajak Daerah | 76 |
| 2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 82 |
| C. Potensi dan Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran dalam Pendapatan Asli Daerah | 84 |
| 1. Potensi Pajak Hotel dan Restoran | 84 |
| 2. Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran dalam PAD | 87 |

| | |
|--|---------|
| D. Faktor-faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan Pajak Hotel dan Restoran | 91 |
| 1. Menentukan wajib pajak (pendataan) | 92 |
| 2. Menetapkan nilai pajak yang terutang | 94 |
| 3. Memungut pajak (penagihan pajak) | 96 |
| 4. Pemeriksaan Kelalaian Pajak | 99 |
| 5. Prosedur pembukuan yang baik | 101 |
| E. Usaha – usaha yang Dilakukan DISPENDA dalam Meningkatkan Pajak Hotel dan Restoran | 105 |
| 1. Melakukan Intensifikasi | 105 |
| 2. Melakukan Ekstensifikasi | 107 |
| BAB V SIMPULAN DAN SARAN | 109 |
| A. Simpulan | 109 |
| B. Saran | 110 |
| DAFTAR PUSTAKA | 112 |

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|---|---------|
| Gambar 2.1. Skema Kerangka Berpikir | 45 |
| Gambar 3.1. Model Analisis Data Kualitatif Menurut Milles dan Humberman..... | 54 |

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|--|---------|
| Tabel. 4.1. Pegawai Berdasarkan Status | 55 |
| Tabel. 4.2. Pegawai Berdasarkan Pendidikan | 56 |
| Tabel. 4.3. Pegawai Berdasarkan Golongan | 57 |
| Tabel. 4.4. Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin..... | 57 |
| Tabel. 4.5. Sumber Pendapatan Daerah | 73 |
| Tabel. 4.6. Potensi Pajak Hotel dan Restoran | 85 |
| Tabel. 4.7. Potensi, Target dan Realisasi Pungutan Pajak Hotel dan Restoran Dari Tahun (2009 s/d 2011) Serta Kontribusinya Terhadap Pajak Daerah | 88 |

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR LAMPIRAN

| | Halaman |
|--|---------|
| Lampiran .1. Pedoman Wawancara | viii |
| Lampiran .2. Pedoman Observasi | x |
| Lampiran .3. Pedoman Hasil Wawancara | xi |

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Daerah otonom adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejalan dengan semangat reformasi untuk meningkatkan kebebasan didalam mengelola kekayaan daerah secara mandiri, maka dibuatlah suatu peraturan mengenai otonomi daerah dan pemekaran wilayah demi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga persatuan bangsa di dalam mewujudkan tujuan nasional.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang dilatarbelakangi perlunya meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dimana daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah

Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan

khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam rangka memaksimalkan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah berupaya keras untuk mencari sumber-sumber pendapatan yang potensial seraya mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang telah dipungut selama ini. Salah satu upaya yang ditempuh pemerintah dalam memaksimalkan pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah adalah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah, diharapkan dapat lebih mendorong Pemerintah Daerah terus berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kedua komponen ini merupakan komponen yang sangat menjanjikan dan selama ini pendapatan yang berasal dari perolehan hasil pajak daerah dan retribusi daerah merupakan komponen yang memberikan sumbangan yang besar dalam struktur pendapatan yang berasal dari pendapatan asli daerah.

Ada dua cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memaksimalkan pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah, yaitu menyempurnakan dan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ada serta menerapkan pajak daerah dan retribusi daerah yang baru, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah.

Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai

pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi ke daerah dalam jumlah besar. Sementara, sejauh ini dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, meskipun jumlahnya relatif memadai yakni sekurang-kurangnya sebesar 25% dari Penerimaan Dalam Negeri dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), namun, daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan PAD-nya untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-nya).

Salah satu faktor determinan kunci dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah tersedianya sumber-sumber penerimaan keuangan daerah yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah. Kemampuan keuangan pemerintah daerah akan menentukan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintah yaitu melaksanakan pelayanan publik (*publik service function*), dan melaksanakan pembangunan (*development function*).

Berkaitan dengan hal tersebut, optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera, dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau obyek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas PAD tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang.

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar dalam pembiayaan daerah untuk melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri disamping penerimaan yang berasal dari pemerintah berupa subsidi / bantuan. Sumber pajak daerah tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan daerah untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Kemampuan pajak daerah yang dimiliki setiap daerah merupakan salah satu indikator kesiapan pemerintah daerah dalam berotonomi daerah. Oleh karena itu perolehan pajak daerah diarahkan untuk meningkatkan PAD yang digunakan untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang secara konseptual diharapkan memiliki kemampuan nyata dan bertanggung jawab. Tuntutan kemampuan nyata ini diharapkan bersumber dari kemampuan menyiasati penerimaan pajak daerah melalui upaya-upaya yang dapat dilakukan sehingga terjadi peningkatan dari waktu ke waktu.

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan mengelola keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya. Ketergantungan kepada bantuan Pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD khususnya pajak daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang

didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan Pusat dan Daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara.

Berkaitan dengan hal tersebut, optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk dapat memberikan kontribusi bagi kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau obyek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas PAD tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang.

Dukungan teknologi informasi secara terpadu guna mengintensifkan pajak mutlak diperlukan karena sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan selama ini cenderung belum optimal. Masalah ini tercermin pada sistem dan prosedur pemungutan yang masih konvensional dan masih banyaknya sistem berjalan secara parsial, sehingga besar kemungkinan informasi yang disampaikan tidak konsisten, versi data yang berbeda dan data tidak *up-to-date*. Permasalahan pada sistem pemungutan pajak cukup banyak, misalnya : baik dalam hal data wajib pajak/retribusi, penetapan jumlah pajak, jumlah tagihan pajak dan target pemenuhan pajak yang tidak optimal sehingga tidak dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pendapatan asli daerah.

Kabupaten Kepulauan Aru sebagai daerah otonomi yang dibentuk dengan Undang – Undang Nomor: 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor: 155) dalam melaksanakan pembangunan, menganut azas desentralisasi yang diwujudkan dalam bentuk prakarsa baik dalam menentukan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan segi pembiayaan maupun perangkat pelaksanaannya. Apabila dilihat dari segi penerimaan Daerah di Kabupaten Kepulauan Aru dalam rangka pemanfaatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk melaksanakan otonomi masih mengalami kendala utama dalam menggali potensi yang ada khususnya Pajak Daerah, dimana kontribusinya dalam Pendapatan Asli Daerah masih sangat rendah.

Salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki potensi cukup tinggi untuk ditingkatkan penerimaannya adalah Pajak Daerah terlebih khusus Pajak Hotel dan Restoran, yang telah diatur dengan peraturan daerah kabupaten kepulauan Aru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pajak Hotel dan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pajak Restoran. Namun kenyataan pajak tersebut selama ini tidak pernah mampu mencapai target yang ditetapkan. Salah satu faktor yang dianggap memberi pengaruh terhadap kondisi demikian adalah belum optimalnya pemungutan Pajak Hotel dan Restoran berdasarkan yang ada dan yang bisa dikembangkan sesuai dengan keadaan dan kondisi yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Aru, karena masih lemah dan kurangnya pengawasan serta evaluasi yang dilakukan oleh aparatur petugas pajak yang ada pada Dinas

Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

Kontribusi penerimaan Pajak Daerah masih sangat minim dan dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Ini dapat dilihat dari tiga tahun terakhir persentase tingkat capaian Pajak Daerah dibawa 59%. Bahkan tahun terakhir (2011) merosot sampai 18,88% dari target yang telah ditetapkan, adapun pajak-pajak daerah tersebut antara lain ; Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), dan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C .

Melihat kenyataan tersebut yang paling potensial namun tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Aru adalah Pajak Hotel dan Restoran dimana dalam target pajak untuk Tahun anggaran 2009 target pajak daerah sebesar Rp.894.594.740,- terealisasi sebesar Rp.520.219.377,- (58,15%) dan dari kedua pajak tersebut, Pajak Hotel dengan target Rp.219.918.000,- terealisasi sebesar Rp.57.192.900,- (26,0%) dan hanya memberi kontribusi 6,39% sedangkan Pajak Restoran target sebesar Rp.118.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 27.700.000,- (23,47%) dan hanya memberi kontribusi sebesar 3,10% dari realisasi penerimaan pajak daerah.

Pada tahun 2010 target Pajak Daerah sebesar Rp. 1.171.731.000,- terealisasi sebesar Rp. 512.946.415,- (43,78%) dan dari kedua pajak tersebut, Pajak Hotel dengan target Rp. 369.918.000,- terealisasi sebesar Rp. 98.217.400,- (26,55%) dan hanya memberi kontribusi sebesar 8,38% sedangkan Pajak Restoran target sebesar Rp. 201.813.000,-

teralisasi sebesar Rp. 92.466.300,- (45,82%) dan hanya memberi kontribusi sebesar 7,89% dari realisasi penerimaan pajak daerah.

Pada tahun 2011 mengalami penurunan pajak daerah setelah adanya penerapan tarif baru berdasarkan Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Ini juga berpengaruh pada pendapatan Pajak Hotel dan Restoran. Tahun 2011, dengan target pajak daerah sebesar Rp. 3.012.904.100,- teralisasi sebesar Rp. 568.911.300,- (18,88%) dan dari kedua pajak tersebut, Pajak Hotel dengan target Rp. 656.909.800,- teralisasi sebesar Rp. 76.456.800,- (11,59%) dan hanya memberikan kontribusi sebesar 2,54%, sedangkan Pajak Restoran target sebesar Rp. 471.994.300,- teralisasi sebesar Rp. 89.510.400,- (18,96%) dan hanya member kontribusi sebesar 2,77% dari realisasi penerimaan pajak daerah.

Padahal jika dilihat dari Potensi Pajak yang juga merupakan target yang ingin dicapai baik itu Pajak Hotel maupun Pajak Restoran dimana tiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat, pada tahun 2009 potensi Pajak Hotel sebesar Rp.219.918.000,- tahun 2010 sebesar Rp. 369.918.000,- atau naik sebesar 168,21% dan tahun 2011 sebesar Rp. 656.909.800,- atau naik sebesar 177,58% sedangkan potensi untuk Pajak Restoran tahun 2009 sebesar Rp.118.000.000,- tahun 2010 sebesar Rp.201.813.000 atau naik sebesar 171,03% dan untuk tahun 2011 sebesar Rp. 471.994.300,- atau naik sebesar 233,88%. Untuk objek Pajak Hotel/Penginapan yang ada sebanyak 11 objek dan restoran/rumah makan berjumlah 49 objek yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Aru.

Dari potensi dan jumlah objek Pajak Hotel maupun Pajak Restoran yang ada, maka pada dasarnya cukup memberikan kontribusi terhadap pendapatan dan penerimaan pajak daerah, namun karena belum dikelola secara optimal, baik dalam pelaksanaan pemungutan maupun pengawasan terhadap pemungutan itu sendiri serta tidak dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku didalam Peraturan Daerah maka pendapatan dan penerimaan yang diperoleh kurang sesuai dengan potensi/target yang ada. Selain itu, sistem dan aturan yang ada selama ini belum disesuaikan dengan keadaan Pajak Daerah sehingga nampak pengelolaan belum mampu memberi kontribusi yang diharapkan khususnya dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Kuncoro (2003:8) mengungkapkan bahwa realitas hubungan fiskal antara pusat dan daerah ditandai dengan tingginya kontrol pusat terhadap proses pembangunan daerah. Hal ini ditandai oleh rendahnya pendapatan asli daerah (PAD) yang kemudian akan menyebabkan besarnya ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Padahal Pendapatan Asli Daerah ditinjau dari tugas dan fungsi Pemerintah Daerah memiliki arti yang strategis, karena disamping merupakan salah satu wujud nyata dari tingkat kemandirian daerah dalam melaksanakan otonominya, akan berkaitan pula dengan tingkat kemampuan Pemerintah Daerah dalam memobilisasi sumber-sumber dana untuk melaksanakan pembangunan daerah (*capital investment*) guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru perlu memikirkan secara serius masalah-masalah yang erat hubungannya dengan Pajak Daerah, khususnya Pajak Hotel dan Restoran, dan

berusaha melakukan upaya-upaya peningkatan penerimaan pajak daerah sehingga pajak Hotel dan Restoran dapat memberikan kontribusi yang besar dalam Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji sekaligus menganalisis permasalahan pajak daerah yang kian meroset dalam kaitannya dengan Penerimaan Asli Daerah. Hasil kajian dan analisis tersebut penulis ungkapkan dalam bentuk karya tulis ilmiah berupa tesis yang berjudul "*Analisis Kontribusi Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah: Studi Kasus Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Kepulauan Aru*".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan terlebih dahulu, maka penulis mengemukakan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kontribusi Pajak Hotel dan Restoran dalam Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kepulauan Aru?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dan pendukung pelaksanaan Pajak Hotel dan Restoran dalam Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kepulauan Aru?
3. Usaha-usaha apakah yang dilakukan DISPENDA Kabupaten Kepulauan Aru untuk meningkatkan Pajak Hotel dan Restoran?

Mengingat luasnya permasalahan pokok penelitian ini, maka pembatasan masalah penelitian ini kiranya perlu dilakukan. Untuk itu, masalah yang terkait dengan Kontribusi Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah, penulis membatasi pada masalah kontribusi Pajak Hotel dan Restoran dalam PAD, yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, sehingga dapat dirumuskan tujuan penelitian yakni untuk menggambarkan dan menganalisis :

1. Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran dalam Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung pelaksanaan Pajak Hotel dan Restoran dalam Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kepulauan Aru.
3. Usaha-usaha yang dilakukan DISPENDA Kabupaten Kepulauan Aru dalam meningkatkan Pajak Hotel dan Restoran

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang bagaimana mengoptimalkan Pajak Daerah secara efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran kepada aparat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru untuk meningkatkan pengelolaan pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Penelitian Terdahulu

Komala (2010), meneliti Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tegal. Penelitian ini bertujuan mengetahui besarnya kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder yaitu Laporan Target dan Realisasi Pajak Hotel dan Restoran.

Hasil penelitian ini didapatkan nilai koefisien korelasi (R) sebesar 1 yang artinya terdapat hubungan yang sangat kuat bahkan sempurna antara jumlah hotel dan restoran, tingkat inflasi dan jumlah wisatawan nusantara secara bersama-sama terhadap realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran. Sedangkan rata-rata besarnya kontribusi realisasi pajak hotel dan restoran terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah 0,570% per tahun dan Tingkat efektifitas pajak hotel dan restoran di Kabupaten Tegal tidak menunjukkan progres dalam artian berjalan fluktuatif dari tahun ke tahun. Serta upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dalam rangka meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak hotel dan restoran meliputi mengadakan sosialisasi terhadap pemilik restoran dan hotel, intensifikasi dan ekstensifikasi objek pajak hotel dan restoran, mengadakan pendataan ulang atau tertib administrasi di setiap kecamatan untuk melihat perkembangan wajib pajak yang sudah ada.

Adhityo, D. B. (2012), meneliti Potensi Atas Penerimaan Pajak Hotel dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jepara, dimana Pajak Daerah merupakan salah satu penyumbang besar Pendapatan Asli Daerah; semakin besar penerimaan Pajak Daerah semakin besar pula kontribusinya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Pajak Hotel merupakan salah satu dari sekian pajak yang dimiliki Kabupaten Jepara, dimana keberadaanya sangat penting sebagai sumber penerimaan daerah atau Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun dalam realisasinya, keberadaan Pajak Hotel ini justru hanya memberikan kontribusi yang sangat sedikit terhadap Pajak Daerah maupun Pendapatan Asli Daerah. Hal tersebut karena dalam penentuan target penetapan Pajak Daerah, nilainya tidak berdasarkan potensi pajak hotel yang sebenarnya dan Pajak Hotel yang ada belum tergali secara optimal.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya potensi Pajak Hotel yang dimiliki oleh Kabupaten Jepara dan seberapa besar pengaruh potensi dan kontribusi Pajak Hotel terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jepara.

Untuk mengitung potensi pajak hotel digunakan beberapa variabel terkait yaitu jumlah hotel, jumlah kamar, klasifikasi hotel, tarif kamar rata-rata, jumlah hari dalam setahun dan besarnya tarif pajak hotel yang ditentukan.

Secara keseluruhan dari data yang didapat dilapangan terlihat bahwa pajak hotel di Kabupaten Jepara memiliki potensi yang besar, namun kontribusi yang dihasilkan dari realisasi penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Jepara tahun 2008 sampai dengan 2012 berturut-turut adalah sebesar

0,28%, 0,34%, 0,44%, 0,37%, 0,35%, yang berarti sangat kurang atau rendah. Sedangkan dibandingkan dengan perhitungan potensi pajak hotel maka kontribusi yang diberikan pajak hotel terhadap PAD dari tahun 2008-2012 adalah sebesar 4,58%, 5,02%, 4,28%, 3,67% dan 3,12 %. Dengan rata-rata kontribusi sebesar 4,14%. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah kabupaten jepara masih belum bisa memaksimalkan potensi yang ada di daerahnya, terutama penerimaan dari pajak hotel.

Prasetyo (2006) melakukan penelitian yang berjudul "Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2000-2004". Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif secara kuantitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa potensi pajak reklame di Kabupaten Kudus terdiri dari potensi objek pajak dan subjek pajak. Potensi objek pajak reklame Kabupaten Kudus dapat dilihat dari daftar perbandingan realisasi penerimaan PAD setiap tahun anggarannya, hal ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi suatu pajak reklame terhadap PAD Kabupaten Kudus, sedangkan potensi subjek pajak reklamenya meliputi wajib pajak dan tempat pemasangan reklame.

Hasil lain penelitian ini adalah besarnya kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama lima tahun sebesar 0,97% dan masih menunjukkan nilai yang relatif kecil tetapi cukup berarti dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah. Adapun faktor -faktor yang menghambat pemungutan pajak reklame di Kabupaten Kudus meliputi perlawanan pasif seperti perkembangan intelektual dan moral masyarakat, sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat dan sistem kontrol tidak dapat dilakukan dan dilaksanakan

dengan baik, serta perlawanan aktif misalnya tax avoidance dan tax evasion. Usaha yang ditempuh Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus untuk meningkatkan pajak reklame melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.

Daud (2001) melakukan penelitian dengan menggunakan analisis laju pertumbuhan, analisis kontribusi, analisis efisiensi, dan analisis efektifitas. Dari hasil perhitungannya diperoleh bahwa rata-rata laju pertumbuhan pajak hotel dan restoran di kabupaten Kendari selama 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 1996/1997 s/d 2000/2001 adalah sebesar 23,5 % per tahun rata-rata kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pajak daerah selama 5 tahun terakhir, yaitu dari tahun 1996/1997 s/d 2000/2001 adalah sebesar 0,18%.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Kontribusi Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Kepulauan Aru, dimana penelitian ini lebih fokus pada kontribusi pajak hotel dan restoran, karna pajak hotel dan restoran memiliki potensi yang cukup besar untuk dikelola, namun kontribusi yang dihasilkan dari realisasi penerimaan pajak tersebut terhadap pendapatan asli daerah masih sangat kecil.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, hal inilah yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dimana penelitian sebelumnya yang telah dikemukakan diatas menggunakan pendekatan kuantitatif.

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sebagai Sumber Keuangan Daerah

Menurut Undang-Undang No 33 tahun 2004, yang dimaksud dengan PAD adalah: "Pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain

PAD yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kekeluasaan kepada daerah

dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi”.

Sebagaimana dikemukakan oleh Mardiasmo (2002), bahwa otonomi yang diberikan kepada daerah Kabupaten dan Kota dilaksanakan dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Artinya, pelimpahan tanggungjawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, pemanfaatan dan sumberdaya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Sejalan dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan didaerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah atau PAD (Sidik, 2002). Oleh karenanya penyelenggaraan otonomi daerah akan lebih berdaya guna dan berhasil guna, manakala dibarengi dengan kemampuan yang kuat dari daerah dalam mengembangkan atau meningkatkan potensi sumber-sumber keuangan secara optimal. Hal itu berarti, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya.

Dari beberapa definisi yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa dalam desentralisasi terjadi proses penyerahan sejumlah kekuasaan/kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang selanjutnya dijalankan oleh pemerintah daerah secara otonom melalui kelembagaan yang dimiliki sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat menjalankan kekuasaan/kewenangan yang dimiliki, pemerintah daerah harus memiliki

sumber-sumber daya yang cukup diantaranya adalah sumberdaya keuangan yang memadai.

Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah tidak terlepas dari kemampuan daerah dalam bidang keuangan, karena merupakan salah satu indikator penting guna mengukur tingkat otonomi suatu daerah. Dengan kata lain pemerintah daerah dapat menjalankan fungsinya dalam otonomi daerah secara baik apabila mempunyai sumber-sumber keuangan yang cukup.

PAD merupakan sumber keuangan daerah yang sangat mempengaruhi karena sebagai pendapatan yang dihasilkan sendiri dan dimanfaatkan secara leluasa oleh daerah, sehingga PAD perlu mendapat perhatian khusus oleh penda setempat dalam rangka mengurangi ketergantungan daerah terhadap Pemerintah Pusat, sebab harus diakui bahwa meskipun otonomi daerah telah berlansung, namun ketergantungan daerah terhadap pusat tetap tinggi yang tercermin dari lebih besarnya jumlah subsidi (DAU) terhadap PAD dalam APBD, yang berarti PAD masih sangat kecil kontribusinya bagi pembiayaan pembangunan daerah.

Selanjutnya menurut Mardiasmo (2003:140) sumber-sumber PAD terdiri dari beberapa unsur yaitu:

- a. Hasil Pajak Daerah
- b. Hasil Retribusi Daerah
- c. Hasil Perusahaan Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
- d. Hasil Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Disisi lain menurut Wajong (1985), ada beberapa cara lain untuk meningkatkan Pendapatan Keuangan Daerah (Kemampuan Keuangan) antara lain: (1) Mencermati dan menggali potensi Pengembangan Sumber Daya

Manusia; (2) Menyiapkan sumber daya tenaga kerja yang memadai dan berkualitas; (3) Melaksanakan akuntansi yang benar.

Sedangkan menurut Sarundajang (1999), bahwa kemampuan keuangan daerah (PAD) dapat ditingkatkan dengan cara:

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui penyuluhan;
- b. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang baik;
- c. Tingkatkan pengawasan;
- d. Meningkatkan kualitas aparatur (petugas pajak); dan
- e. Memberikan penghargaan (*Rewar*) kepada pelaksana yang berhasil.

Widayat (1994:32), menguraikan beberapa cara untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui peningkatan penerimaan sumber-sumber PAD agar mendekati atau bahkan sama dengan penerimaan potensinya. Selanjutnya dikatakan bahwa ada dua cara untuk mengupayakan peningkatan PAD sehingga maksimal, yaitu dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Lebih lanjut diuraikan bahwa wujud nyata dari kegiatan intensifikasi ini untuk pajak yaitu menghitung potensi seakurat mungkin, maka target penerimaan bisa mendekati potensinya.

Sejalan dengan hal tersebut, Lains (1985:55), mengatakan dalam kaitannya peningkatan pendapatan khususnya PAD, maka kebijakan yang perlu ditempuh adalah dalam bentuk intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan sehingga diharapkan pendapatan asli daerah akan dapat lebih berperan.

Dengan demikian, kemampuan keuangan daerah akan dapat ditingkatkan dengan mengandalkan pada Kebijakan intensifikasi pemungutan pajak daerah.

Namun demikian, kekuatan pembaharuan yang diajukan sebagai strategi barunya

adalah pada aksentuasi manajemen pengelolaan yang modern dan audit kinerjanya. Dengan penerapan manajemen pengelolaan yang modern dan audit kinerja yang objektif, maka akan berdampak pada efisiensi, transparansi dan efektif menutup kebocoran-kebocoran PAD. Upaya Intensifikasi pajak daerah tersebut juga akan direncanakan dengan selalu mempertimbangkan keseimbangan objek pajak dengan koefisien beban yang ditanggung masyarakat.

Salah satu tolok ukur kemampuan daerah dalam mengeksploitasi pendapatan tersebut adalah seberapa besar sektor pajak daerah memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah, khususnya PAD yang nantinya dapat dipergunakan sebagai sumber dana/biaya untuk mencukupi kebutuhan belanja daerah yang bersangkutan. Dengan kata lain PAD merupakan sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah, oleh sebab itu daerah diwajibkan untuk menggali segala sumber-sumber keuangannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) haruslah diusahakan mengalami peningkatan, minimal harus kostan upaya peningkatan PAD dalam menggali sumber-sumber keuangan daerah bukanlah merupakan hal yang mudah. Untuk itu sangatlah dituntut dari pemerintah daerah Kabupaten / Kota agar lebih berinisiatif dan kreatif dalam meningkatkan PAD-Nya bagi terwujudnya kemandirian keuangan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah. Semakin besar penerimaan PAD suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah

tersebut terhadap pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri.

3. Konsep Kontribusi Penerimaan

Kontribusi merupakan suatu ukuran untuk mengetahui seberapa besar sumbangan pajak daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. (Halim,2004). Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah periode tertentu dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah juga kecil. Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) yang dimaksud adalah prosentase (%) penerimaan pajak daerah terhadap penerimaan pendapatan asli daerah dalam periode tertentu.

Untuk dapat menilai baik atau tidaknya pajak daerah yang ada dan pajak daerah yang diusulkan, maka dapat menggunakan lima tolok ukur sebagaimana dikemukakan oleh Devas (1989) yakni:

- a. Hasil (*Yield*); memadai tidaknya hasil suatu pajak daerah dalam kaitan dengan berbagai layanan yang dibiayainya, yakni stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besar hasil itu, dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk, dan sebagainya, juga perbandingan hasil pajak dan biaya pungut.

- b. Keadilan (*Equity*); dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang, pajak tersebut harus adil secara horisontal, artinya beban pajak harus sama benar antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama, harus adil secara vertikal, artinya kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi lebih besar memberikan sumbangan yang lebih besar daripada kelompok yang tidak banyak memiliki sumber daya ekonomi, dan pajak itu harus adil dari tempat ke tempat, dalam arti hendaknya tidak ada perbedaan-perbedaan besar dan sewenang-wenang dalam beban pajak dari satu daerah ke daerah lain, kecuali perbedaan ini mencerminkan perbedaan dalam cara menyediakan layanan masyarakat.
- c. Daya Guna Ekonomi (*Economic Efficiency*); pajak hendaknya mendorong (atau setidaknya tidak menghambat) penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi, mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan pilihan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung, dan memperkecil 'beban lebih' pajak.
- d. Kemampuan Melaksanakan (*Ability to Implement*); suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan, dari sudut kemauan politik dan kemauan tata usaha.
- e. Kecocokan sebagai Sumber Penerimaan daerah (*Suitability as a Local Revenue Source*); ini berarti haruslah jelas kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan dan tempat memungut pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak; pajak tidak mungkin dihindari, dengan cara memindahkan objek pajak dari suatu daerah ke daerah lain; pajak jangan

hendaknya mempertajam perbedaan-perbedaan antara daerah, dari segi potensi ekonomi masing-masing; dan pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah

4. Konsep Administrasi Perpajakan

Administrasi Pajak menurut Gunadi adalah administrasi hukum atau legal administration, artinya administrasi yang harus dijalankan adalah bagaimana ketentuan hukum menghendaki khususnya ketentuan hukum formal perpajakan, disini administrasi pajak adalah merupakan instrument dari ketentuan formal perpajakan yang ada. Hal yang demikian ini administrasi pajak memiliki posisi yang sangat penting, tidak hanya pada pelayanan, pengawasan, dan pembinaan namun juga menyangkut hak-hak wajib yang yakin benar bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakannya dilindungi dengan administrasi yang baik.

Menurut Ensiklopedi perpajakan yang ditulis oleh Sophar Lumbantoruan, "administrasi perpajakan (*Tax Administration*) ialah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak. Mengenai peran administrasi perpajakan, Liberty Pandiangan mengemukakan bahwa administrasi perpajakan diupayakan untuk merealisasikan peraturan perpajakan dan penerimaan negara sebagai amanat APBN.

Menurut Gunadi, dalam menilai seberapa baik kemampuan administrasi perpajakan dalam mengumpulkan penerimaan, perlu diingat sasaran administrasi pajak yakni; meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak dan melaksanakan ketentuan perpajakan secara seragam untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya optimal. Mengutip de Jantscher (1996) dikemukakan bahwa

“keadilan merupakan salah satu elemen yang dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat atas system perpajakan dan selanjutnya meningkatkan kepatuhan sukarela masyarakat pembayar pajak”.

Toshiyuki (2001) seperti dikutip Gunardi menyatakan bahwa untuk mencapai hal tersebut, disyaratkan beberapa kondisi administrasi perpajakan seperti berikut: pertama Administrasi Pajak harus dapat mengamankan penerimaan negara/daerah; kedua harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan transparansi, ketiga dapat merealisasikan perpajakan yang sah dan adil sesuai ketentuan dan menghilangkan kewenangan-kewenangan, arogansi, dan perilaku yang dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, keempat dapat mencegah dan memberikan sanksi serta hukuman yang adil atas ketidak jujuran dan pelanggaran serta penyimpangan, kelima mampu menyelenggarakan system perpajakan yang efisien dan efektif, keenam meningkatkan kepatuhan pembayar pajak, ketujuh member dukungan terhadap pertumbuhan dan pembangunan usaha yang sehat masyarakat pembayar pajak, kedelapan dapat memberi kontribusi atas pertumbuhan demokrasi masyarakat.

Administrasi Pajak merupakan faktor yang sangat penting dalam penerimaan pajak. Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh Norman D. Nowak (Salomo dan Ikhsan, 2002:108) bahwa administrasi perpajakan merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan kebijaksanaan perpajakan. Selanjutnya, Salomo dan Ikhsan juga (2002:107) menyebutkan kriteria-kriteria untuk menilai kinerja pajak daerah yaitu *tax effort* (upaya pajak), *tax effectiveness* (hasil guna pajak) dan *tax efficiency* (daya guna pajak).

Mansury (1994:43) mengatakan bahwa unsur ketiga dari sistem perpajakan adalah administrasi perpajakan, yang mempunyai tiga pengertian yaitu:

- a. Suatu instansi atau badan yang diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pungutan pajak. Dalam kaitannya dengan instansi atau badan yang diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk pemungutan penyelenggaraan pemungutan pajak.
- b. Orang-orang yang terdiri dari pejabat dan pegawai yang bekerja pada instansi perpajakan yang secara nyata melaksanakan kegiatan pungutan pajak. Dalam kaitannya dengan orang-orang yang ada dalam administrasi maka bentuk yang paling rasional menurut Max Weber (Kasim,1998:9) mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

“Para pegawai atau pejabat dalam birokrasi adalah pribadi yang merdeka dan hanya tunduk pada tugas jabatannya yang *impersonal*. Dengan kata lain seorang birokrat sejati hanya tunduk kepada peraturan dan prosedur resmi. Ia tidak tunduk kepada orang lain karena semata-mata hubungan pribadi atau karena orang tersebut mempunyai status yang lebih tinggi dan sebagainya.”

Lebih lanjut dikatakan bahwa ciri-ciri tersebut merupakan ciri birokrasi yang ideal, murni atau bentuk yang rasional yang pada akhirnya mempunyai tujuan efisiensi.

- c. Kegiatan penyelenggaraan pungutan pajak oleh suatu instansi atau badan. Kegiatan ini dilaksanakan sedemikian rupa sehingga dapat mencapai sasaran yang telah digariskan dalam kebijaksanaan perpajakan, berdasarkan sarana hukum yang ditentukan oleh undang-undang perpajakan.

Lebih lanjut Devas (1989:144) menguraikan hal-hal yang harus diperhatikan dalam prosedur administrasi pengumpulan pajak, sebagai berikut:

a. Menentukan wajib pajak

Dalam menentukan wajib pajak haruslah ada prosedur pajak yang menyulitkan bagi wajib pajak untuk menyembunyikan hutang pajaknya pajaknya. Misalnya, pembayaran secara otomatis, setiap pelanggan listrik membayar rekening yang mengandung unsur pajak; bila identitas dapat dikaitkan dengan sumber-sumber informasi yang lain, seperti: daftar balik nama tanah dapat digunakan untuk menentukan wajib pajak tanah. Sebaliknya menentukan wajib pajak lebih sulit bila obyek pajak mudah disembunyikan, misalnya radio, atau bila tidak ada data obyektif mengenai obyek pajak, misalnya data mengenai jumlah kendaraan yang melintas suatu titik lintas.

b. Menetapkan nilai pajak terhutang

Didalam menetapkan Nilai Pajak Terhutang harus dilakukan dengan teliti dan cermat, dan ini melibatkan wajib pajak atau petugas pajak atau keduanya dalam menentukan nilai sesungguhnya dari objek pajak dan dalam menentukan tarif pajak yang benar.

Semakin besar wewenang petugas pajak dalam menentukan pajak terhutang, dan semakin besar peluang untuk berunding dengan wajib pajak, semakin kurang cermat besar pajak terhutang yang dihasilkan. Kerjasama antara petugas pajak tidak dapat dilenyapkan samasekali, hanya dapat dikurangi, dengan caraa memisah fungsi menetapkan nilai pajak terhutang dan fungsi memungut pajak, dan dengan memeriksa ulang nilai pajak terhutang.

c. Memungut pajak

Memungut pajak terhutang pada waktunya dapat lebih mudah: bila pembayaran bersifat otomatis, seperti jika orang harus membeli karcis bila masuk

suatu tempat, bila pembayarannya dapat dipancing, misalnya untuk mendapatkan kontrak, surat ijin atau layanan masyarakat lainnya, orang harus menunukkan surat yang sudah melunasi pajak terhutang; dan bila ancaman hukum atas kelalaian membayar pajak cukup berat dan ada kemungkinan ditegaskan sehingga dapat memberikan efek jera.

d. Pemeriksaan kelalaian pajak

Untuk mengetahui wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya dibutuhkan sistem catatan yang baik, sehingga kelalaian pajak dapat segera diketahui, dan dapat digunakan untuk melakukan pemeriksaan silang dengan jenis-jenis pajak daerah yang lain. Sistem ini harus dilengkapi dengan prosedur untuk menegakan pajak dan sungguh-sungguh dijalankan. Dalam hal-hal tertentu, menyita objek pajak mungkin perlu dilakukan untuk menunjukkan pemerintah tidak main-main dalam soal pajak.

e. Prosedur pembukuan yang baik

Dibutuhkan cara pembukuan yang baik agar semua pajak yang dipungut petugas pajak benar-benar dibukukan dan masuk rekening pemerintah. Untuk itu perlu ada langkah-langkah untuk mencegah kehilangan atau pencurian hasil pajak, pembukuan yang cermat, pemeriksaan silang oleh berbagai petugas, dan sistem pengawasan keuangan. Pemeriksaan mendadak oleh pejabat pajak pada setiap tahap proses menentukan pajak dapat membantu mengurangi keinginan berbuat curang. Laporan teratur tentang hasil pungutan dibandingkan dengan potensi atau sasaran pajak dapat mengungkapkan masalah-masalah yang dihadapi atau kelemahan-kelemahan sistem pajak

Setelah sumber pendapatan daerah dapat dikenai pajak, maka perlu juga dipertimbangkan apakah suatu pajak telah didapat secara efektif digali, dikenakan, dinilai atau dipungut tersebut maupun administrasi oleh Pemerintah Daerah. Teori *development from below*, berpendapat bahwa orang akan lebih bersedia membayar pajak kepada Pemerintah Daerah dari pada kepada Pemerintah Pusat karena mereka dapat secara mudah melihat manfaat langsung dalam pembangunan di daerah mereka (Davey, 1988).

Berlandaskan teori tersebut maka, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dalam administrasi pajak Daerah. *Pertama*, apakah Pemerintah daerah mempunyai cukup kemauan politik untuk mengenakan suatu pajak secara efektif dan adil. Karena pengenaan pajak daerah yang adil membutuhkan pengadministrasian data pajak yang akurat. Pengadministrasian data pajak yang efektif akan memudahkan masyarakat dalam membayar pajak. Hal ini akan mendorong meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. *Kedua*, apakah Pemerintah Daerah kemampuan administrasi efektif atas suatu pajak. Hal ini sangat penting, dalam rangka transparansi pengelolaan dana yang berasal dari pajak.

Teori *development from below*, yang dikemukakan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat lebih cenderung mau membayar pajak karena kedekatannya dengan manfaat yang diperoleh dari membayar pajak tersebut. Orang akan lebih bersedia membayar pajak kepada Pemerintah Daerah daripada kepada Pemerintah Pusat merupakan hal yang logis karena Pemerintah Daerah juga lebih dekat jika dibandingkan dengan Pemerintah Pusat yang kadang mereka

tidak dapat melihat manfaat langsung secara mudah dalam pembangunan di daerah mereka.

Semakin rendah tingkat pemerintahan maka semakin dekat hubungan antara rakyat dengan pemerintahnya, sehingga mereka yang mengenakan pajak dengan mereka yang membayar pajak sangat dekat. Karena kedekatan inilah, dasar pengenaan pajak dan tarif pajak jadi rendah tingkat keadilannya. Untuk itu Pemerintah Daerah harus memiliki Tanggung jawab atas penilaian atau pemungutan suatu pajak. Pemerintah Pusat mungkin lebih baik dalam melaksanakan atau membantu dalam pengenaan pajak atau pemungutan suatu pajak daerah.

(Achmad Lutfi, 2006) Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pengadministrasian pajak daerah dan retribusi daerah, pengadministrasian pendapatan ini diharapkan dapat memastikan setiap orang harus membayar pajak dan retribusi sesuai dengan jumlahnya serta seluruh pendapatan yang diperoleh diadministrasikan dengan baik oleh lembaga di lingkungan pemerintah daerah yang ditugaskan sebagaimana mestinya. Untuk merealisasikannya, langkah yang harus ditempuh adalah :

- a. Melakukan identifikasi yang akurat atas siapa yang harus menanggung atau membayar.
- b. Melakukan penghitungan yang tepat.
- c. Melakukan pemungutan sesuai dengan perhitungan yang dilakukan.
- d. Melakukan pengawasan dan pemberian sanksi yang tepat bagi wajib pajak dan retribusi yang melanggar ketentuan.

- e. Melakukan pengawasan terhadap pegawai yang terkait untuk memastikan agar pajak dan retribusi diadministrasikan dengan baik.

Selain tanggung jawab pengenaan pajak penetapan dan pemungutan pajak harus didukung dengan sistem pengawasan yang efisien. Keterlambatan dalam membayar pajak seringkali dikenakan dengan tindakan mengenakan denda dalam bentuk persentase atau jumlah pajak yang terutang.

5. Pajak Daerah

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan bersinambungan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara material maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan. Salah satu usaha dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber-sumber dana yang berasal dari dalam negeri yaitu pajak.

Banyak ahli pajak dalam bidang perpajakan memberikan pengertian yang berbeda-beda mengenai pajak namun memiliki inti dan tujuan yang sama. Pengertian Pajak antara lain yang dikemukakan oleh Chairil Pajak adalah iuran Negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran dalam menjalankan pemerintahan (2000:1). Selanjutnya pengertian pajak menurut Mardiasmo (2002) mengutip Rohmat Sumitro memberikan definisi :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal

yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Pengertian pajak yang dikemukakan oleh Andriani yang telah diterjemahkan oleh Brotodiharjo, (1993:2)

“Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”

Selanjutnya pengertian Pajak menurut Smeets yang diterjemahkan oleh Waluyo dan Ilyas, (2005)

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.”

Pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian adalah sebagai berikut :

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individu oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungutan oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak dipungut bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.
- e. Pajak dapat juga mempunyai tujuan selain *budgeter* , yaitu mengatur.

Berdasarkan cirri-ciri pajak yang diuraikan tersebut maka pajak daerah dapat didefinisikan sebagai berikut: Pajak daerah merupakan pungutan yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan, tanpa mendapat kontraprestasi langsung yang diberikan oleh pemerintah daerah yang memungut pajak daerah terhadap pajak yang telah dibayarkan untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan.

Menurut Prakoso Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (2003:2).

Selanjutnya pengertian pajak daerah menurut Adisasmita mengemukakan bahwa, Pajak Daerah yaitu kewajiban penduduk masyarakat menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memeberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai suatu sanksi atau hukum. (2009:72)

Defenisi diatas lebih memfokuskan pada fungsi budgeter dari pajak, sedangkan pajak masih mempunyai fungsi lainnya yaitu fungsi mengatur. Apabila memperhatikan coraknya, dalam memberikan batasan pengertian pajak dapat dibedakan dari berbagai macam ragamnya yaitu dari segi ekonomi, segi hukum, segi sosiologi, dan lain sebagainya. Hal ini juga yang mewarnai titik berat yang diletakkannya, sebagai contoh segi penghasilan, segi daya beli, namun kebanyakan lebih bercorak pada ekonomi.

Sedangkan, pengertian pajak daerah sendiri menurut Davey (1988: 39) adalah :

- a. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan peraturan dari daerah itu sendiri.
- b. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah;
- c. Pajak yang ditetapkan dan dipungut oleh Pemerintah Daerah;
- d. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada, dibagi hasil dengan atau di bebani pungutan oleh pemerintah daerah.

Davey (1988) menegaskan bahwa perpajakan, terutama di daerah harus memenuhi beberapa kriteria umum yaitu :

- a. Kecukupan dan elastisitas, yaitu memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitan dengan berbagai layanan yang dibiayainya, stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besar hasil tersebut, dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk, serta perbandingan hasil pajak dengan biaya pemungutannya.
- b. Keadilan, dimana dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang, harus adil secara horisontal maupun vertikal, adil dari tempat ke tempat.
- c. Kelayakan Administrasi, dimana berbagai jenis pajak sangat berbeda mengenai jumlah, integritas dan keputusan yang diperlukan dalam pengadministrasiannya. Dalam penerapan pajak diperlukan administrasi yang mudah dan sederhana.

- d. Kesepakatan politis, dimana pajak dalam keputusan penetapan struktur, besarnya tarif, siapa yang harus membayar, sanksi terhadap pelanggarnya merupakan kesepakatan politis antara eksekutif dengan legislatif sebagai representasi masyarakat
- e. Distorsi ekonomi, dimana pajak hendaknya mendorong (sekurang-kurangnya tidak menghambat) penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi, karena pengenaan pajak akan menjadi tambahan beban masyarakat yang akan mempengaruhi tingkat konsumsi.

Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah pada dasarnya ditujukan untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat.

6. Sumber-Sumber Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan suatu kemampuan daerah menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan. Menurut Kamaluddin, yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah adalah Pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. (2000:47).

Pajak daerah sebagai sumber penerimaan daerah telah dipungut di Indonesia sejak awal kemerdekaan. Sumber penerimaan ini terus dipertahankan sampai dengan era otonomi daerah dewasa ini. Penetapan pajak daerah sebagai sumber penerimaan daerah ditetapkan dengan dasar hukum yang kuat, yaitu undang-undang, khususnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dengan demikian sumber-sumber pajak daerah adalah sebagai berikut:

1) Pajak Hotel

Menurut Siahaan (2005), Pajak Hotel adalah “pajak atas pelayanan hotel, termasuk juga rumah penginapan yang memungut bayaran.

Selanjutnya menurut Devas dkk (1989:64) pajak hotel memberikan hasil yang cukup besar karena berdasarkan persentase tertentu atas uang masuk (10% atau 15% di daerah pariwisata), cukup elastis dalam praktek karena bagian terbesar hotel kecil tidak memberikan kuitansi, uang masuk harus diperiksa, dan harus dilakukan secara berkala agar penerimaan tidak dikalahkan oleh inflasi. Menentukan nilai dan memungut pajak ini tidak sulit, meski dalam hal usaha hotel yang tidak mengeluarkan kuitansi, nilai kena pajak terpaksa ditetapkan melalui “perundingan”, yang berarti ada peluang untuk penyelewengan. Sebagai sumber penerimaan daerah, pajak ini cocok sekali, karena objek pajak jelas tempatnya, dan tempat memungut biasanya sama dengan tempat beban pajak.

Menurut Sugianto (2008:43) Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel, sedangkan hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk menginap atau istirahat dan memperoleh pelayanan, fasilitas lainnya selama menginap dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

Objek pajaknya adalah pelayanan yang disediakan dengan pembayaran termasuk

- a) Fasilitas penginapann atau fasilitas tempat tinggal jangka pendek;
- b) Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan yang sifatnya memberi kemudahan dan kenyamanan;
- c) Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khususnya untuk tamu hotel;
- d) Jasa persewaan ruang untuk kegiatan acara/pertemuan.

Subjek pajak hotel adalah pribadi/badan yang mellakukan pembayaran kepada hotel, sedangkan wajib pajak hotel adalah pengusaha hotel. Dasar pengenaannya adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel, sedangkan tarif paling tinggi sebesar 10% dan ditetapkan dengan peraturan daerah setempat. Besarnya pajak hotel terutang dapat dihitung dengan mengalikan tarif dengan dasar pengenaan.

2) Pajak Restoran

Menurut Siahaan (2005) Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang

mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga atau catering.

Selanjutnya menurut Devas (1989), pajak restoran sangat cocok sebagai sumber penerimaan daerah. Karena obyek pajak jelas tempatnya dan tempat memungut sama dengan tempat beban pajak.

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan pembayaran dalam arti bahwa setiap orang yang mengkonsumsi makanan di dalam suatu restoran akan diikuti pembayaran, termasuk dalam objek restoran atau rumah makan terhadap penjualan makan dan minum.

Subjek pajaknya adalah pribadi/badan yang melakukan pembayaran kepada restoran karena mengkonsumsi makanan atau minuman, sedangkan wajib pajaknya adalah pengusaha restoran dan rumah makan dan menjadi dasar pengenaan pajak restoran, sedangkan tarifnya ditetapkan dengan peraturan daerah setempat, paling tinggi 10%. Besar pajak terutang diperoleh dengan mengalikan dasar pengenaan dengan tarif. (Sugianto 2008:43)

Pajak restoran dapat digolongkan sebagai pajak tidak langsung, dimana pajak yang pengenaannya berdasarkan atas pelayanan yang diberikan kepada konsumen ini, bebannya berada pada konsumen. Dalam hal ini, pemilik / pengusaha restoran merupakan pihak yang melakukan pemungutan dan menyetorkan hasil pajak tersebut kepada instansi yang berwenang menerima pengumpulan hasil pajak tersebut.

3) Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan menurut Bratakusuma (2001:267) adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah

tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

Tidak ada tingkat yang seragam untuk jenis pajak ini, dan karena umumnya ditarik berdasarkan tingkat tetap per satuan tenaga terpasang, hasilnya tidak seelastis bila ditarik atas dasar presentase kutipan atas rekening listrik (Nick Devas 1989:65).

4) Pajak Hiburan;

Pajak Hiburan menurut Nasution (1986:512) adalah pajak yang dikenakan atas semua jenis hiburan dengan memungut bayaran, yang diselenggarakan pada suatu daerah. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

Sedangkan menurut Sugianto (2012 : 44) Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan, sedangkan hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, ketangkasan, atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran.

5) Pajak Reklame

Menurut Siahaan (2005:324) Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan atau

dinikmati oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah dan pengecualian lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pajak ini tidak menimbulkan masalah keadilan atau efisiensi ekonomi, dan boleh dikatakan mudah dilaksanakan, dan juga cocok untuk sumber penerimaan daerah, karena tempat objek pajak dapat dengan mudah diketahui (Nick Devas 1989:65).

6) Pajak mineral bukan logam dan batuan

Pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan perubahan nama dari pajak pengambilan bahan galian golongan C. Hal ini terjadi setelah adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi. Pengertian pajak pengambilan bahan galian golongan C. Menurut Marihot P. Siahaan (2008:373) sebagai adalah Pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C sesuai ketentuan yang berlaku. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang undangan di bidang mineral dan batubara.

7) Pajak parkir

Menurut Sugianto (2012 : 44) *Pajak parkir* adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan penitipan kendaraan bermotor dan garansi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

- 8) Pajak Air Tanah; menurut Irwansyah Lubis (2012 : 80) Pajak Air Tanah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
- 9) Pajak Sarang Burung Walet; menurut Irwansyah Lubis (2012 : 80) Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet.
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan; menurut Siahaan (2005) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); menurut Supramono dan Theresia Woro Damayanti (2010:149) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan terhadap perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang selanjutnya disebut pajak.

7. Sistem Pemungutan Pajak

Optimalisasi peningkatan Pajak Daerah yang perlu diperhatikan adalah pelaksanaan sistem dan prosedur pemungutan dan yang dilakukan, karena bagaimana pun tingginya kesadaran masyarakat namun jika pemungutannya tidak dilaksanakan dengan baik maka upaya tersebut tetap tidak akan mampu mewujudkan suatu tingkat penerimaan pajak seperti yang diharapkan. Adapun pengertian pemungutan itu sendiri dikemukakan oleh Soelamo (1999:111) adalah: “Suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada Wajib pajak serta

pengawasan penyeterannya”. Dari rumusan pengertian tersebut dapat diartikan sebagai “rangkaiian kegiatan untuk pelaksanaan pengenaan”.

1) Sistem dan Prosedur

Selanjutnya dinyatakan bahwa sistem atau tata cara adalah rangkain tata kerja yang saling berkaitan, kemudian membentuk kebulatan pola kerja (suatu totalitas) dalam rangka pelaksanaan bidang kerja, dengan kata lain pemungutan pajak adalah kegiatan mengenakan pajak sesuai dengan pola kerja yang ditetapkan.

Pedoman petugas organisasi dan metode kerja yang diterbitkan oleh lembaga administrasi negara didefenisikan sebagai berikut:

- a. Sistem (sistem kerja) adalah suatu rangkaian daripada tata kerja dan prosedur kerja yang kemudian membentuk suatu kebulatan pola teratur dalam rangka melaksanakan suatu bidang pekerjaan.
- b. Prosedur (Prosedur Kerja) adalah rangkaian daripada tatakerja yang berkaitan satu sama lain sehingga menunjukkan adanya suatu urutan tahap serta jalan yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian sesuatu bidang pekerjaan.

Mardiaso (1997:8) menyebutkan ada 3 (tiga) bentuk sistem Pemungutan Pajak yaitu :

- a. Official Assesment System, adalah memberikan wewenang kepada Pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang pada wajib pajak. Ciri-cirinya sebagai berikut :
 - 1) Wewenag untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.

- 2) Wajib pajak bersifat pasif.
 - 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak (SKP) oleh fiskus.
- b. Self Assesment System, adalah sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terhutang. Ciri-cirinya sebagai berikut:
- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada Wajib pajak sendiri.
 - 2) Wajib pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melapor sendiri pajak yang terutang.
 - 3) Wajib pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melapor sendiri pajak yang terutang.
 - 4) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
- c. With Holding System, adalah sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya : wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada pihak ketiga yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang pajak Daerah ada 4 (empat) cara pemungutan pajak yaitu :

- a. Pajak dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak

- b. Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak yang dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- c. Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak yang dibayar sendiri dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan.
- d. Terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding sebagai dasar pemungutan dan penyetoran pajak.

2) **Petugas Pemungutan Pajak**

Petugas pemungutan pajak dalam hal ini adalah orang-orang yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang untuk melakukan penagihan/ pemungutan terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Kepulauan Aru.

Aspek yang perlu dikaji dalam hal ini menyangkut pemungutan pajak, kemampuan dan motivasi petugas pajak dalam hal melakukan kegiatan pemungutan Pajak, berdasarkan sistem dan prosedur yang ditetapkan di Kabupaten Kepulauan Aru. Disini sangat diperlukan penambahan jumlah aparat petugas pemungut pajak. Selain itu dalam pengembangan indikator ini perlu ditingkatkan motivasi serta pengetahuan dan kemampuan petugas pemungut pajak agar tugas yang dibebankan mampu dilaksanakan dengan baik dan berhasil.

3) Sarana dan Prasarana

Kabupaten Kepulauan Aru merupakan kabupaten kepulauan yang memiliki rentan kendali yang sangat luas karena terdiri dari berbagai pulau sehingga Sarana dan Prasarana laut diyakini sangat berperan dalam meningkatkan penerimaan Pajak Daerah.

Sarana dan Prasarana yang merupakan faktor penunjang yang sangat penting dalam mendukung kelancaran proses pelaksanaan pemungutan pajak daerah di 7 Kecamatan, dimana kecamatan-kecamatan tersebut ditempuh dengan menggunakan transportasi laut, transportasi sangat diperlukan karena letak lokasi objek pajak saling berjauhan yang apabila pelaksanaan pemungutannya tidak dilengkapi oleh sarana tersebut maka akan menambah beban biaya pungut semakin besar. Dan ketetapan waktu pelaksanaan pemungutan tidak sesuai dengan yang direncanakan dan dengan sendirinya akan mengurangi penerimaan pajak tersebut.

Ketersediaan sarana dan prasarana sangat penting perannya dalam pencapaian tujuan suatu usaha dalam hal ini untuk mengoptimalkan pemungutan pajak. Sarana dan prasarana kerja yang baik dan tersedia tentunya akan memberikan pengaruh yang berarti bagi pelaksanaan pemungutan dan kegiatan lain yang terkait dengan peningkatan Pajak Daerah di Kabupaten Kepulauan.

B. Kerangka Berpikir

Dinas Pendapatan Daerah merupakan salah satu unit kerja yang merupakan bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, adalah sebagai unsur staf yang mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan

rumah tangga daerah di bidang Pendapatan Daerah serta Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah di Bidang Pendapatan.

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai salah satu perangkat daerah yang menjadi ujung tombak dalam meningkatkan pajak daerah, yang dapat memberi kontribusi dan mendukung struktur APBD.


Menurut Soewito (2007) dengan mengutip pendapat dari Sidik (2002) upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pendapatan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah perlu melakukan optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Memperluas basis penerimaan; tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayaran pajak baru/potensi dan jumlah pembayaran pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.
- b. Meningkatkan pengawasan; hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.
- c. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan; tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur

pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.

- d. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.

Uraian sebelumnya menjelaskan bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mempercepat dan mewujudkan proses pembangunan di daerah. Melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi Pemungutan Pajak Daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah. Adapun kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar.2. 1. Skema Kerangka Berpikir

Gambaran singkat mengenai kerangka pikir di atas dapat dikatakan bahwa upaya untuk meningkatkan kontribusi pajak daerah dalam hal ini pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah akan berhasil baik atau tidak sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci dalam administrasi perpajakan.

Devas (1989:144) menguraikan hal-hal yang harus diperhatikan dalam prosedur administrasi pengumpulan pajak mulai dari Menentukan wajib pajak (pendataan), Menetapkan nilai pajak yang terutang (perhitung dan penetapan), Memungut pajak (penagihan pajak), Pemeriksaan Kelalaian Pajak dan Prosedur pembukuan yang baik, maka akan dapat meningkatkan kontribusi pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB. III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian ini adalah penelitian studi kasus (*case study*). Menurut Creswell (1994) menyatakan bahwa studi kasus (*case study*) adalah suatu metode yang menekankan pada eksplorasi dari suatu “sistem yang terbatas” (*bounded system*) pada suatu kasus atau beberapa kasus secara mendetail, disertai dengan pengendalian data secara mendalam yang melibatkan berbagai sumber informan yang kaya akan konteks. Studi kasus adalah suatu model penelitian kualitatif yang terperinci tentang individu atau suatu unit sosial tertentu selama kurun waktu tertentu. Lebih dalam, studi kasus merupakan suatu model yang bersifat komprehensif, intens, terperinci dan mendalam serta lebih diarahkan sebagai upaya untuk menelaah masalah-masalah atau fenomena-fenomena yang bersifat kontemporer.

Penelitian dengan judul “**Analisis Kontribusi Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah: Studi Kasus Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Kepulauan Aru**”. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan oleh peneliti karena objek yang diteliti adalah fenomena sosial yang berhubungan dengan perilaku manusia dan proses kerja. Pada penelitian kualitatif, bentuk desain penelitian dimungkinkan bervariasi karena sesuai dengan bentuk alami penelitian kualitatif itu sendiri yang mempunyai sifat emergent dimana fenomena muncul sesuai dengan prinsip alami yaitu fenomena apa adanya sesuai dengan yang dijumpai oleh seorang peneliti dalam proses penelitian dilapangan.

Karakteristik dalam penelitian kualitatif menurut Lincoln dan Guba (1985) ada sepuluh karakteristik yaitu; latar alamiah, manusia sebagai alat (*instrument*) metode kualitatif, analisis data secara induktif, teori dari dasar (*grounded theory*), deskripsi, lebih mementingkan proses daripada hasil, adanya batas yang ditentukan oleh fokus, adanya criteria khusus untuk keabsahan data, dan desain yang bersifat sementara (Moleong 1997:4). Jadi dari pendapat tersebut dalam penelitian kualitatif salah satu kriteria yang harus dipenuhi adalah deskriptif. Pada penelitian kualitatif, teori dibatasi pada pengertian: suatu pernyataan sistematis yang berkaitan dengan seperangkat proposisi yang berasal dari data dan diuji kembali secara empiris (Moleong 1997:8).

Metode dalam penelitian ini akan lebih menekankan pada kualitatif deskriptif, seperti yang diungkapkan oleh (Moleong 1988:103) dimana salah satu ciri penelitian kualitatif adalah deskriptif, dengan suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis dan intensif untuk mendeskripsikan fenomena yang ada.

Penelitian kualitatif dapat dipandang juga sebagai penelitian partisipatif yang desain penelitiannya memiliki sifat fleksibel atau dimungkinkan untuk diubah guna menyesuaikan dari rencana yang telah dibuat, dengan gejala yang ada pada tempat penelitian yang sebenarnya. Oleh karena seorang peneliti belum mengetahui tentang responden dan apa yang akan ditanyakan kepada mereka, maka mereka diperbolehkan melakukan perubahan. Sedangkan posisi perencanaan sebelum peneliti terjun dilapangan adalah untuk meyakinkan bahwa mereka mengetahui kegiatan minimal apa yang perlu dilakukan di lapangan.

Desain penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu metode penelitian yang dilakukan melalui pengamatan untuk mendapatkan keterangan-keterangan terhadap suatu masalah tertentu serta untuk mendapatkan gambaran tentang pengelolaan pajak daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Aru.

Kecenderungan untuk menggunakan metode penelitian ini, didasarkan pada pertimbangan bahwa metode ini dianggap sangat relevan dengan materi penulisan thesis, karena penelitian yang dilakukan hanya bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan apa adanya dari kejadian yang diteliti. Selain itu, guna memperoleh data yang obyektif dan valid dalam rangka memecahkan permasalahan yang ada.

Lokasi Penelitian ini di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, pemilihan lokasi ini berdasarkan pada alasan karena Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru sesuai dengan fungsi otonomi yang menekankan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sehingga Kabupaten Kepulauan Aru diharapkan untuk menjadi Daerah otonom yang luas. Adapun yang menjadi lokus pada penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Kepulauan Aru, dengan fokus pajak daerah khususnya pajak hotel dan restoran, karna memiliki potensi yang cukup besar untuk dikelola, namun kontribusi yang dihasilkan dari realisasi penerimaan pajak tersebut terhadap pendapatan asli daerah masih sangat kecil.

Waktu yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian ini yaitu 2 bulan mulai dari bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2013, dengan asumsi bahwa peneliti dapat mengatur jadwal wawancara dengan informan dan melakukan

observasi sehingga data yang dikumpulkan dapat sesuai dengan tujuan penelitian ini.

B. Instrumen Penelitian

Pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran, maka harus ada alat ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian biasanya dinamakan instrument penelitian. Jadi instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik semua fenomena ini disebut variabel penelitian (Sugiono 2011 : 119).

Instrument penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti. Dengan demikian jumlah instrumen yang akan digunakan untuk penelitian akan tergantung pada jumlah variabel yang diteliti.

Data yang akan diperoleh dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang antara lain;

1. Data Sedkunder, data yang dikumpulkan dari situasi aktual ketika peristiwa terjadi. Data primer merupakan data yang tersedia dalam bentuk dokumen, laporan, aturan dan angka-angka yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini, dengan menggunakan instrumen pedoman *reviewwe* dokumen
2. Data Primer; data in diperoleh dari responden dengan menggunakan :
 - a. Wawancara mendalam dan terbuka, yaitu data yang diperoleh dari informan dalam bentuk informasi yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Selain itu juga peneliti menentukan informan kunci yang ada kaitannya pada penelitian ini yaitu;
 - 1) Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Kepulauan Aru
 - 2) Sekretaris Dinas Pendapatan Kabupaten Kepulauan Aru

- 3) Kepala Bidang Penegihan Pembukuan dan Pelaporan
 - 4) Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan
 - 5) Kepala Seksi Perhitungan dan Penetapan
 - 6) Petugas Pungut
- b. Observasi Langsung yaitu data yang diperoleh melalui observasi langsung tentang kegiatan, perilaku, tindakan orang-orang juga keseluruhan kemungkinan interaksi interpersonal, dan proses penataan yang merupakan bagian pengalaman yang dapat diamati. Disini peneliti langsung kelapangan untuk mengumpulkan data tentang perilaku aparatur dalam melakukan upaya mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor pajak khususnya pajak hotel dan restoran.
- c. Dokumen-dokumen baik berupa buku referensi maupun peraturan yang berhubungan dengan penelitian.

C. Prosedur Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk saling melengkapi dalam suatu penelitian. Teknik-teknik tersebut adalah :

1. Studi Dokumen

Teknik dokumen yaitu mengkaji dokumen-dokumen baik berupa buku referensi maupun peraturan atau pasal yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan. Telaah dokumen dilakukan dengan jalan melakukan penelusuran terhadap beberapa dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian guna mendapatkan data sekunder yang akan digunakan dalam menganalisis permasalahan, yaitu yang berhubungan dengan teori-teori, undang-undang dan dokumen tentang penerimaan pajak daerah.

2. Teknik Wawancara

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan informasi dari informan secara lebih jelas dan mendalam tentang berbagai aspek yang diperlukan. Wawancara sangat diperlukan untuk mendalami berbagai interpretasi, persepsi dan prespektif berbagai kebijakan sehubungan dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap key informan yang *compatible* terhadap penelitian kemudian observasi langsung ke lapangan untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar mendapatkan sumber data yang diharapkan.

3. Observasi

Teknik ini digunakan untuk mengamati secara langsung ke objek penelitian, agar data yang diperoleh akan lebih tajam, lengkap, dan dapat dipercaya sesuai data yang dibutuhkan. Teknik observasi peneliti dalam posisi langsung berhubungan dengan sarana yang diamati dan hanya membatasi pada persoalan yang ditanyakan. Observasi langsung diharapkan dapat lebih melengkapi teknik wawancara yang diperkirakan sulit untuk dipertanyakan serta untuk memperkuat dan membenarkan data yang telah terkumpul melalui teknik wawancara.


D. Metode Analisa Data

Dalam penelitian ini mengenai Optimalisasi penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Kepulauan Aru, peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola,

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Di dalam melakukan analisis data penelitian mengacu kepada beberapa tahapan yang dijelaskan Miles dan Huberman (1992) yang terdiri dari beberapa tahapan antara lain :

- 1) Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap key informan yang compatible terhadap penelitian kemudian observasi langsung ke lapangan untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar mendapatkan sumber data yang diharapkan.
- 2) Reduksi data (*data reduction*) yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan selama meneliti tujuan diadakan transkrip data (transformasi data) untuk memilih informasi mana yang dianggap sesuai dan tidak sesuai dengan masalah yang menjadi pusat penelitian di lapangan.
- 3) Penyajian data (*data display*) yaitu kegiatan sekumpulan informasi dalam bentuk naratif, grafik jaringan, tabel dan bagan yang bertujuan mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam tabel ataupun uraian penjelasan.
- 4) Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verivication*), yang mencari arti pola-pola penjelasan, konfigurasi yang utuh. Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan di lapangan sehingga data-data dapat diuji validitasnya. Model analisis data tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.1.
Model Analisis Data Kualitatif Menurut Milles dan Humberman (1992)

Model uniteraktif, analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan terus menerus. Masalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan / verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling susul menyusul. (Menurut Milles dan Humberman, 1992:20)

BAB. IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Kondisi pegawai dinas pendapatan Kabupaten Kepulauan Aru

Pegawai Dinas Pendapatan Kabupaten Kepulauan Aru terdiri dari 65 orang pegawai. Setiap pegawai ditempatkan pada masing-masing unit kerja berdasarkan keahlian dan kemampuan yang dimiliki. Berikut ini kondisi Pegawai Dinas Pendapatan Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan status pegawai, pangkat / golongan, pendidikan dan jenis kelamin.

a. Keadaan pegawai berdasarkan status pegawai.

Keadaan pegawai berdasarkan status pegawai pada Dinas Pendapatan Kabupaten Kepulauan Aru dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 4.1
Pegawai Berdasarkan Status

| Status | Jumlah | Stuan | % |
|----------------------|--------|-------|-------|
| Pegawai Negeri Sipil | 42 | Orang | 66,67 |
| Pegawai Honorer | 21 | Orang | 33,33 |
| Total | 63 | Orang | 100 |

Sumber Data : Dinas Pendapatan Kabupaten Kepulauan Aru, 2012

Berdasarkan data diatas, pada Dinas Pendapatan Kabupaten Kepulauan Aru jumlah keseluruhan Pegawai adalah 63 orang. Di mana jumlah pegawai negeri sipil pada organisasi / instansi tersebut terlihat lebih banyak dari pada jumlah pegawai honorer. Hal ini diharapkan dengan banyaknya jumlah pegawai negeri sipil akan lebih mempermudah dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

b. Keadaan pegawai berdasarkan pendidikan.

Hasil survey diperoleh data bahwa keadaan pegawai menurut tingkat pendidikan pada Dinas Pendapatan Kabupaten Kepulauan Aru bervariasi mulai dari yang berpendidikan Magister (S2) sampai yang berpendidikan Sekolah Menengah Atas / Sedrajat, ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2
Pegawai Berdasarkan Pendidikan

| Pendidikan | Jumlah | Satuan | % |
|-----------------|--------|--------|-------|
| Strata 2 (S2) | 1 | Orang | 1,59 |
| Strata 1 (S1) | 13 | Orang | 20,63 |
| Diploma (D3) | 4 | Orang | 6,35 |
| SMA / Sederajat | 42 | Orang | 71,43 |
| Total | 63 | Orang | 100 |

Sumber Data : Dinas Pendapatan Kabupaten Kepulauan Aru, 2012

Data tabel di atas menunjukkan bahwa Dispenda Kabupaten Kepulauan Aru sangatlah mengutamakan pendidikan karena berhubungan erat dengan tugas dan tanggung jawab yang akan dilaksanakan. Meskipun jumlah pegawai yang berpendidikan SMA masih mendominasi, namun terdapat pula pegawai yang berpendidikan Magister (S2) dan Sarjana (S1). Hal ini diharapkan untuk kebutuhan penyelenggara otonomi daerah ke depan organisasi semakin membutuhkan pegawai yang berpendidikan lebih tinggi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

c. Keadaan pegawai berdasarkan golongan.

Keadaan pegawai berdasarkan golongan pada Dinas Pendapatan Kabupaten Kepulauan Aru dapat dilihat pada taabel berikut :

Tabel 4.3
Pegawai Berdasarkan Golongan

| Golongan | Jumlah | Satuan | % |
|-----------------|---------------|---------------|----------|
| II | 48 | Orang | 76,19 |
| III | 13 | Orang | 20,63 |
| IV | 2 | Orang | 3,17 |
| Total | 63 | Orang | 100 |

Sumber Data : Dinas Pendapatan Kabupaten Kepulauan Aru, 2012

Berdasarkan golongan pegawai berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa semakin tinggi golongan pegawai semakin besar beban tugas yang dijalankan, maksudnya adalah kerja tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh pegawai. Pada tabel diatas menunjukkan bahwa pada jenjang yang paling bawah jumlah pegawai terlihat lebih banyak. Dalam policy pekerjaan semakin ke bawah pekerjaan yang dijalankan kebanyakan hanya bersifat teknis saja.

d. Keadaan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Keadaan pegawai berdasarkan jenis kelamin pada Dinas Pendapatan Kabupaten Kepulauan Aru dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.4
Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

| Jenis Kelamin | Jumlah | Satuan | % |
|----------------------|---------------|---------------|----------|
| Laki – Laki | 21 | Orang | 33,33 |
| Perempuan | 42 | Orang | 66,67 |
| Total | 63 | Orang | 100 |

Sumber Data : Dinas Pendapatan Kabupaten Kepulauan Aru, 2012

Berdasarkan tabel pegawai menurut jenis kelamin tersebut diatas menunjukkan bahwa jumlah pegawai perempuan lebih banyak dari pada jumlah pegawai laki-laki. Hal ini jugalah yang merupakan suatu masalah yang perlu untuk dilakukan perubahan, sebab kebanyakan tugas yang dilakukan oleh

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru lebih bersifat fisik dan

mengingat daerah ini terdiri dari pulau-pulau serta sarana transportasinya menggunakan kendaraan laut, sehingga dibutuhkan pegawai laki-laki yang lebih banyak.

2. Kedudukan, tugas pokok dan fungsi dinas pendapatan Kabupaten Kepulauan Aru

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru mempunyai kedudukan :

- 1) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru merupakan unsure pelaksana Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru di Bidang Pendapatan.
- 2) Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas Pokok

Adapun Tugas Pokok Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru adalah: “Membantu Bupati dan melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka tugas Desentralisasi dan tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah di Bidang Pendapatan “.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan perumusan Kebijakan Teknis di bidang Pendapatan.**

- b. Pemberian Perizinan dan Pelaksanaan Pelayanan Umum di Bidang Pendapatan ;
- c. Pembinaan Teknis di Bidang Pendapatan ;
- d. Pembinaan terhadap UPTD Dinas dan Cabang Dinas Pendapatan, dalam lingkup tugasnya ;
- e. Pengelolaan Urusan Ketatausahaan Dinas ;
- f. Melaksanakan tugas lain di bidang Pendapatan sesuai dengan Kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas
- b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretaris Dinas, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum
 - 2) Sub Bagian Perencanaan
 - 3) Sub Bagian Keuangan
- c. Unsur Pelaksana Teknis terdiri dari :
 - 1) Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan:
 - a) Seksi Pendaftaran dan Pendataan
 - b) Seksi Perhitungan dan Penetapan
 - 2) Bidang Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan:
 - a) Seksi Penagihan dan Pelayanan Keberatan
 - b) Seksi Pembukuan dan Pelaporan
 - 3) Bidang Pengelolaan Sumber Lain-Lain:
 - a) Seksi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

- b) Seksi Pendapatan Lain-Lain dan Penerimaan BUMD
- d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

Suatu organisasi dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif, maka Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dibuat penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 21 tahun 2009 sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Pendapatan.
 - a. Menetapkan rencana kebutuhan personil, keuangan dan sarana prasarana pendukung penyelenggaraan kewenangan daerah di bidang pendapatan daerah;
 - b. Menetapkan tujuan, sasaran, kebijakan dan program penyelenggaraan kewenangan daerah di bidang pendapatan daerah;
 - c. Menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis di bidang pendapatan daerah;
 - d. Memimpin pelaksanaan pembinaan di bidang pendapatan daerah;
 - e. Menetapkan pertimbangan teknis dan / atau pemberian izin di bidang pendapatan;
 - f. Memimpin penyelenggaraan pelayanan umum di bidang pendapatan;
 - g. Menyelenggarakan fasilitasi, pembinaan teknis, koordinasi dan pemantauan atas pelaksanaan pelayanan perizinan dan pelayanan umum bidang pendapatan daerah;
 - h. Memimpin penyelenggaraan administrasi umum, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;

- i. Melaksanakan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - j. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan kegiatan di bidang pendapatan daerah;
 - k. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pendapatan daerah;
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
2. Sekretariat.
- a. Merumuskan rencana kebutuhan personil, keuangan dan sarana prasarana pendukung kegiatan administrasi umum, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;
 - b. Merumuskan tujuan, sasaran, kebijakan dan program bidang administrasi umum, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;
 - c. Merumuskan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;
 - d. Mengelola urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi kegiatan;
 - e. Memberikan pelayanan administratif kepada semua satuan kerja di lingkungan Dinas Pendapatan daerah;
 - f. Menyusun rencana kebutuhan dan pemeliharaan perlengkapan serta urusan rumah tangga lainnya;
 - g. Mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan pengadministrasian keuangan;
 - h. Menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;

- i. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- j. Mengkoordinasikan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pelayanan umum;
- k. Mengkoordinasikan penyusunan, pengolahan dan pelayanan data;
- l. Mengkoordinasikan penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas Pendapatan daerah;
- m. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1. Sub Bagian Umum

- a) Menyiapkan bahan perumusan rencana kebutuhan personil, keuangan dan sarana prasarana pendukung kegiatan pengelolaan administrasi umum;
- b) Menyiapkan bahan perumusan tujuan, sasaran, kebijakan dan program bidang pengelolaan administrasi umum;
- c) Menyiapkan bahan perumusan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan pengelolaan administrasi umum;
- d) Menyiapkan bahan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi kegiatan;
- e) Menyiapkan bahan pemberian pelayanan administratif kepada satuan kerja di lingkungan Dinas Pendapatan daerah;

- f) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan perlengkapan serta urusan rumah tangga lainnya;
- g) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai Dinas Pendapatan daerah;
- h) Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- i) Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta penyelenggaraan pelayanan umum;
- j) Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan, pengolahan dan pelayanan data;
- k) Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas Pendapatan daerah;
- l) Menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum;
- m) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Sub Bagian Keuangan

- a) Menyiapkan bahan perumusan rencana kebutuhan personil, keuangan dan sarana prasarana pendukung kegiatan pengelolaan administrasi keuangan;
- b) Menyiapkan bahan perumusan tujuan, sasaran, kebijakan dan program bidang pengelolaan administrasi keuangan;
- c) Menyiapkan bahan perumusan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan;

- d) Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana kebutuhan keuangan Dinas Pendapatan daerah;
- e) Menyiapkan bahan pengelolaan gaji pegawai;
- f) Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana pendapatan ;
- g) Menyiapkan bahan penerimaan, penyimpanan dan penyetoran pendapatan;
- h) Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana penggunaan keuangan Dinas Pendapatan daerah;
- i) Menyiapkan bahan penyusunan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas Pendapatan daerah;
- j) Menyiapkan bahan pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas bendahara kegiatan;
- k) Menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan;
- l) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pengelolaan administrasi keuangan;
- m) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas fungsinya.

2.3. Sub Bagian Perencanaan

- a) Merencanakan operasional kegiatan, mengatur mengelola urusan kerumahtanggaan;
- b) Merencanakan dan menghimpun bahan-bahan pembinaan organisasi dan tata laksana dinas;

- c) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-waktu pada kepala dinas;
- d) Melaksanakan koordinasi sesuai dengan bidang tugas dan fungsi;
- e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan

- a. Menyusun rencana dan program kerja di bidang pendaftaran, pendataan dan penetapan;
- b. Melaksanakan pendaftaran, pendataan objek/subjek pajak daerah dan retribusi daerah serta penetapannya;
- c. Penyampaian informasi dan pelaksanaan penyuluhan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. Pemeriksaan dan pengawasan di bidang pajak dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;
- e. Membuat bimbingan teknis dan analisis tentang kegiatan perhitungan dan penetapan jumlah pajak/retribusi daerah;
- f. Melaksanakan penerbitan, pendistribusian dan penyampaian surat-surat yang berkaitan dengan penetapan pajak/retribusi daerah;
- g. Melaksanakan evaluasi atas ketetapan pajak dan retribusi daerah
- h. Membuat daftar himpunan ketetapan pajak dan retribusi daerah;
- i. Menyampaikan laporan tentang realisasi penerimaan dan tunggakan pajak dan retribusi daerah;

- j. Melaksanakan pencatatan tentang penetapan, penerimaan dari pungutan/pembayaran dan penyetoran pajak/retribusi daerah, pendapatan daerah lainnya ke dalam kartu/buku jenis pajak/retribusi daerah;
- k. Menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang pendaftaran, pendataan dan penetapan;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

3.1. Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan

- a) Menyusun rencana dan program kerja seksi pendaftaran dan pendataan;
- b) Melaksanakan pendaftaran dan pendataan objek / subjek Pajak daerah dan retribusi daerah;
- c) Menyampaikan blanko surat pemberitahuan pajak daerah / retribusi daerah (SPTPD)/SPTRD) kepada wajib pajak dan retribusi daerah, menerima Hibah SPTPD/SPTRD serta menyampaikan surat teguran terhadap wajib pajak/wajib retribusi yang belum mengembalikan SPTPD/SPTRD;
- d) Membuat daftar hasil pendaftaran dan pendataan wajib pajak /wajib retribusi dan melaporkan kepada kepala bidang pendaftaran dan pendataan dan penetapan;
- e) Menyampaikan bahan bimbingan teknis tentang kegiatan jumlah pajak dan retribusi daerah, membuat analisis dan melaksanakan perhitungan dan penetapan serta melaksanakan penerbitan, pendistribusian dan penyimpanan surat-surat yang berkaitan dengan penetapan pajak/retribusi daerah, pendapatan daerah lainnya serta PBB;

- f) Melaksanakan evaluasi dan membuat daftar himpunan ketetapan pajak & retribusi;
- g) Menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi pendaftaran dan pendataan kepada kepala bidang;
- h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3.2. Kepala Seksi Perhitungan dan Penetapan

- a) Menyusun rencana dan program kerja seksi perhitungan dan penetapan;
- b) Member tugas dan petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c) Melakukan perhitungan, penetapan secara jabatan dan perhitungan tambahan, kurang bayar, kurang bayar tambahn, nihil, lebih bayar, denda bungan serta perhitungan penetapannya lainnya;
- d) Menerbitkan dan mendistribusikan surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan retribusi daerah serta surat ketetapan lainnya;
- e) Menerbitkan dan mendistribusikan SKPD /SKRD tambahan, kurang bayar, kurang bayar, nihil, lebih bayar serta tagihan pajak daerah/retribusi daerah;
- f) Menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi perhitungan dan penetapan;
- g) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang

4. Kepala Bidang Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan

- a. Menyusun rencana dan program kerja bidang penagihan, pembukuan dan pelaporan;
- b. Melaksanakan pencatatan mengenai ketetapan pajak/retribusi daerah sebagai dasar pemungutan;

- c. Melakukan penagihan pajak dan retribusi daerah serta sumber penerimaan lainnya di luar pajak dan retribusi daerah termasuk PBB sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. melakukan pembukuan penerimaan dari hasil pemungutan / pembayaran / penyetoran pajak dan retribusi daerah serta sumber penerimaan lainnya;
- e. Membuat laporan hasil realisasi penerimaan dan tunggakan bulanan, semester dan tahunan;
- f. Melaksanakan pelayanan pengajuan keberatan dan angsuran dari wajib pajak sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

4.1. Kepala Seksi Penagihan dan Pelayanan Keberatan

- a) Membuat rencana dan program kerja seksi penagihan dan pelayanan keberatan;
- b) Memberi tugas dan petunjuk kepada staf untuk kelancaran tugas;
- c) Membuat daftar himpunan ketetapan tunggakan serta melaksanakan upaya-upaya monitoring untuk pencairan / perlunasan, serta melakukan registrasi permohonan keberatan dan anggaran atas ketetapan pajak dan retribusi daerah serta penerimaan lainnya;
- d) Membuat surat-surat serta mendistribusikan kepada wajib pajak/wajib retribusi yang berkaitan dengan penagihan termasuk penagihan aktif,

serta melaksanakan peninjauan lapangan serta membuat pertimbangan yang didasarkan pada ketentuan yang berlaku;

- e) Menyiapkan keputusan persetujuan atau penolakan atas pengajuan keberatan dan angsuran serta meneruskan permohonan banding kepada Badan Pertimbangan dan Sengketa Pajak;
- f) Membuat analisa dan laporan tunggakan dan realisasi pencairan / pelunasan serta penerbitan keputusan keberatan dan angsuran bulanan, semesteran dan tahunan;
- g) Menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi penagihan dan pelayanan keberatan;
- h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

4.2. Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan

- a) Menyusun rencana dan program kerja seksi pembukuan dan pelaporan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Memberikan tugas kepada staf untuk kelancaran tugas;
- c) Membukukan penerimaan PAD/PBB, bagi hasil dan penerimaan lain-lain serta membuat laporan tunggakan PAD, bagi hasil penerimaan dan lain-lain;
- d) Menerima dan mencatat SKPD dan SKP lainnya yang telah dibayar lunas serta menghitung tunggakannya;
- e) Melaksanakan laporan berkala mengenai realisasi penerimaan PAD, bagi hasil dan penerimaan lain-lain sebagai pertanggung jawab pelaksanaan tugas;

f) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bidang.

5. Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Lain-Lain

- a. Menyusun rencana dan program kerja bidang pengelolaan sumber lain-lain;
- b. Mengkaji, mengevaluasi dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan daerah lainnya serta PBB;
- c. Melaksanakan pengendalian pengelolaan, pembinaan dan bimbingan teknis operasional pemungutan pendapatan daerah lainnya serta PBB;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi/dinas terkait dalam rangka pengembangan dan peningkatan pendapatan daerah;
- e. Melakukan kerja sama antara dinas Pendapatan Daerah dalam satu wilayah/daerah Provinsi dalam upaya menggali sumber-sumber pendapatan daerah;
- f. Meningkatkan kerjasama/koordinasi bidang pengelolaan bagi hasil pajak maupun bukan pajak dengan instansi yang berwenang;
- g. Membuat laporan penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak, pendapatan lain-lain serta penerimaan BUMD;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugasnya.

5.1. Kepala Seksi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

- a) Menyusun rencana dan program kerja Seksi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak sebagai pelaksanaan tugas;

- b) Mempunyai tugas dan petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c) Menerima dan mendistribusikan daftar himpunan PBB serta administrasi pungutan lainnya;
- d) Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait atas penagihan/pelunasan PBB dan bagi hasil pajak lainnya serta bagi hasil bukan pajak;
- e) Membuat seksi sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- f) Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g) Menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi;
- h) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugasnya.

5.2. Kepala Pendapatan Lain-Lain dan Penerimaan BUMD

- a) Menyusun rencana dan program kerja Seksi Pendapatan lain dan Penerimaan BUMD sebagai pelaksanaan tugas;
- b) Mempunyai tugas dan petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c) Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait atas penagihan/penerimaan Lain-lain pendapatan asli daerah maupun BUMD;
- d) Melakukan penghitungan/penghapusan dan mengolah data atas penerimaan lain-lain pendapatata daerah;
- e) Melaksanakan penatausahaan di bidang pengelolaan lain-lain pendapatan asli daerah maupun BUMD;
- f) Menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi;

g) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugasnya.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas

- a. Melaksanakan operasional pemungutan pajak/retribusi daerah;
- b. Melakukan pelaksanaan instruksi kepala dinas pendapatan daerah di bidang pengelolaan pendapatan daerah;
- c. Membuat laporan mingguan dan bulanan tentang pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan kepada kepala dinas;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sesuai aturan yang berlaku.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai keahlian dan atau ketrampilan tertentu dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dinas pendapatan daerah.

3. Gambaran potensi sumber – sumber pajak daerah

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Suatu daerah dikatakan otonom, apabila PAD yang disumbangkan sekitar 30%. Kondisi yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Aru, Pendapatan Asli Daerah belum dapat memberikan kontribusi kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam prinsip pemberian otonomi daerah, pemerintah daerah diberi hak dan kewajiban untuk menggali dan memanfaatkan sumber pendapatan daerah. Penyelenggara tugas pemerintah daerah dan pembangunan daerah dapat berjalan seimbang, efektif dan efisien bila ditunjang dengan penerimaan dan penyediaan keuangan yang memadai, sehingga penyelenggaraan otonomi daerah dapat berjalan dengan baik dan dapat pula dipertanggungjawabkan.

Guna memenuhi pembiayaan pembangunan di daerah perlunya menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru secara optimal memiliki sumber pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan. Sedangkan pendapatan asli daerah Kabupaten Kepulauan Aru memiliki 3 (tiga) sumber, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil badan usaha milik daerah. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.5
Sumber Pendapatan Daerah

| No | Pendapatan Daerah | Jenis |
|----|--------------------------------|-------|
| 1. | Pajak Daerah | 6 |
| 2. | Retribusi Daerah | 11 |
| 3. | Hasil Badan Usaha Milik Daerah | 1 |

Sumber Data : Dinas Pendapatan Kabupaten Kepulauan Aru, 2012

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah salah satunya berasal dari pajak daerah yang merupakan potensi yang menjanjikan dimasa depan. Ada 5 (lima) jenis pajak daerah yang menjadi sumber keuangan yang telah ditetapkan sebagai sumber pendapatan daerah yang

dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, sumber-sumber tersebut diantaranya Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan. Dari 5 (lima) jenis pajak daerah ini yang memiliki potensi cukup besar adalah pajak hotel dan restoran namun dalam pelaksanaannya 2 jenis pajak ini tidak pernah dapat mencapai target yang telah ditetapkan dalam APBD.

B. Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan anggaran rutin. Oleh karena itu guna mendapatkan penerimaan negara yang besar dari sektor pajak, maka dibutuhkan serangkaian upaya yang dapat meningkatkan baik subyek maupun obyek pajak yang ada.

Pengertian pajak memiliki dimensi yang berbeda-beda. Menurut Mangkoesobroto (1998: 181), pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada Undang-undang, pemungutannya dapat dipaksakan kepada subyek pajak untuk mana tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan penggunaannya. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang berhak memungut pajak adalah negara (pemerintah). Pajak dipungut berdasarkan undang-undang dan aturan pelaksanaannya yang dapat dipaksakan kepada subyek pajak. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual dari pemerintah.

Manfaat pajak sebagai salah satu sumber penerimaan bagi negara, pajak mempunyai arti dan fungsi yang sangat penting untuk proses pembangunan. Dalam hal ini pajak selain berfungsi sebagai *budgetair* juga dapat berfungsi sebagai *regulerend*. Ditinjau dari fungsi *budgeter*, pajak adalah alat untuk mengumpulkan dana yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sedangkan dilihat dari fungsinya sebagai pengatur (*regulerend*), pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan dan fungsi mengatur ini banyak ditujukan kepada sektor swasta (Brotodihardjo, 1993:205).

Dalam hubungannya dengan sistem, Jhingan (1994:64) menjelaskan bahwa dalam usaha meningkatkan penerimaan pajak seiring dengan kemajuan kegiatan ekonomi diperlukan suatu sistem perpajakan yang dapat menjadi pendukung utama perekonomian. Oleh karena itu fungsi pajak adalah:

- (1). Menciptakan kondisi ekonomi yang mampu memberi rangsangan terhadap peningkatan produksi sektor-sektor riil dalam rangka menghasilkan tingkat pendapatan per kapita masyarakat yang meningkat.
- (2). Menekan kesenjangan ekonomi terutama dalam mengurangi ketimpangan pendapatan (*undistributed income*) masyarakat.
- (3). Menggerakkan sumber-sumber ekonomi masyarakat sehingga dapat ditransfer menjadi penerimaan negara sehingga dapat meningkatkan investasi.
- (4). Menata pengelolaan investasi yang produktif sehingga dapat meningkatkan produktivitas sektor-sektor ekonomi.
- (5). Memperlambat peningkatan konsumsi masyarakat sehingga dapat meningkatkan investasi.
- (6). Meningkatkan hasrat menabung masyarakat yang selanjutnya dapat menjadi tambahan investasi.

Secara lebih khusus Connolly *and* Munro (1999: 158) menjelaskan bahwa pajak memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Pencapaian dalam sasaran dan target pembangunan tidak dapat dicapai secara optimal apabila tidak didukung oleh penerimaan pajak. Dengan demikian Connolly *and* Munro lebih melihat fungsi pajak pada aspek penggunaannya. Sesuai dengan arti dan perannya, kontribusi pajak terhadap pembangunan haruslah diarahkan pada penyediaan/pelayanan sektor publik, seperti keamanan, kesehatan, pendidikan dan program-program kesejahteraan lainnya.

I. Pajak Daerah

Pajak daerah pada dasarnya adalah pajak yang di kelolah oleh pemerintah daerah (baik pemerintah daerah TK.I maupun pemerintah daerah TK.II) dan hasil di pergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD) dimana pajak daerah itu sendiri merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (Prakoso, 2003:2).

Sugianto (2008:29) mengutip Devas menyebutkan bahwa pajak daerah dikatakan baik apabila memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut:

- a. Penghasilan; Penghasilan adalah mencakupi apa tujuan pajak tersebut dipungut, stabil, dan dapat diprediksi, dapat mengantisipasi gejolak inflasi, dan pertumbuhan penduduk.

- b. Keadilan; Keadilan adalah mencerminkan dasar pengenaan dan kewajiban bayar yang jelas dan tidak semena-mena.
- c. Efisiensi ; Efisiensi adalah mampu menimbulkan efisiensi dalam alokasi sumber-sumber ekonomi daerah, mencegah distorsi ekonomi, dan mencegah akses dari beban pajak terhadap perekonomian di daerah.
- d. Implementasi; Implementasi adalah secara efektif, baik dalam bidang politik, maupun kapasitas administrasi.
- e. Sesuai sebagai sumber pendapatan daerah.

Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah pada dasarnya ditujukan untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pajak daerah merupakan jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya. Menurut Undang-undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam hal ini ciri-ciri dari pajak daerah meliputi (Kaho;1995); pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah, penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang, pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang

dan atau peraturan hukum lainnya, hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum politik. Dalam hal ini terdapat tolak ukur untuk menilai pajak daerah, seperti (Davey;1988); hasil, keadilan, daya guna ekonomi, kemampuan melaksanakan kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah.

Dikalangan masyarakat yang tidak memahami tentang pentingnya pajak bagi negara/daerah sering bertanya “Kenapa Harus Bayar Pajak”? dan “Apa Manfaatnya”? Pajak timbul sebagai konsekuensi logis hidup di suatu negara/daerah. Di mana ada negara/daerah di situ ada pajak. Pajak ada karena negara/daerah membutuhkan sumber penerimaan untuk membiayai pengeluarannya, salah satu sumbernya yaitu pajak. Pajak merupakan sumber utama penerimaan bagi negara/daerah. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara/daerah tidak dapat dilaksanakan seperti: (a) Pembayaran gaji Pegawai Negeri sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan; (b) Pembangunan sarana umum seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor pemerintahan; dan (c) Pembiayaan lainnya dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat.

Karena itu pajak adalah satu-satunya sumber penerimaan negara yang paling aman, murah dan berkelanjutan. Yang dimaksud aman disini adalah derajat kemandirian negara yang tinggi dan terhindar dari intervensi negara lain atau Lembaga Pemberi pinjaman, sedangkan yang dimaksud dengan murah adalah negara tidak dibebani dengan kewajiban membayar bunga sebagaimana kewajiban dalam obligasi. Berkelanjutan merepresentasikan sumber-sumber pemungutan

pajak ada disetiap aktivitas masyarakat, sehingga selama pemerintah menjamin keamanan dan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat maka akan selalu ada sumber penerimaan negara.

Sugianto (2012:30) Sistem pemungutan pajak daerah dapat dilakukan dengan:

1. Pemungutan dengan sistem Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Dalam sistem ini, wajib pajak ditetapkan untuk menentukan saat seorang/badan mulai terutang pajak dan berkewajiban membayar pajak terutang untuk masa pajak tertentu. Aparat perpajakanlah yang aktif dalam pelaksanaan pemungutan, sedangkan wajib pajak lebih bersifat pasif. Jadi secara formal wajib pajak terutang pajak apabila wajib pajak yang bersangkutan sudah menerima Surat Ketetapan Pajak.

2. Pungutan dilakukan dengan Sistem Setor Tunai

Pada sistem ini, yang lebih aktif adalah wajib pajak, sedangkan aparat perpajakan lebih bersifat pasif. Apabila terjadi ketidakbenaran, aparat perpajakan harus dapat membuktikan, kemudian diambil tindakan.

3. Pungutan dengan Sistem Pembayaran Dimuka pembayaran dimuka, sebagai ketetapan definitif mempunyai arti bahwa dalam sistem ini pada akhir tahun tidak diperlukan lagi penetapan secara difinitif dan pembayaran di muka sebagai pemungutan pendahuluan.

4. Pungutan dilakukan dengan Sistem Pengaitan Sistem pengaitan adalah pungutan pajak daerah dikaitkan pada suatu pelaksanaan atau kepentingan wajib pajak, bias dilihat pada pelaksanaan pajak penerangan jalan, yang penetapan dan penagihan menyatu dengan pungutan tagihan rekening listrik.

5. Pungutan dilakukan dengan Sistim Benda Berharga

Yang dimaksud dengan benda berharga alat atau sarana pembayaran yang digunakan untuk memenuhi kewajiban, yang sekaligus merupakan tanda pembayaran, bias berupa karcis, kupon, meterai, formulir berharga, dan tanda lain yang ditetapkan oleh kepala daerah melalui dinas pendapatan daerah.

6. Pemungutan dilakukan dengan Sistim Kartu.

Sistem kartu memiliki alat yang digunakan sebagai pembayaran dalam pelaksanaannya kartu sebagai tanda terima dan kartu sebagai tempat membayar.

Pajak Daerah di Kabupaten Kepulauan Aru dipungut berdasarkan Undang-undang 34 Tahun 2000 yang dijabarkan dalam Peraturan Daerah. Pajak Hotel dan Restoran yang menjadi tujuan penelitian ini diatur dengan Peraturan Daerah Tahun 2008, dimana Pajak Hotel dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 dan Pajak Restoran dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008. Sejalan dengan adanya perubahan Undang-undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah maka dipandang perlu untuk Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah yang baru sesuai dengan Undang-undang 28 Tahun 2009, di dalam Undang-undang ini terdapat beberapa pajak pusat yang telah dialihkan ke daerah diantaranya Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Dinas Pendapatan Daerah sebagai dinas yang berwenang menyelenggarakan pemungutan Pajak Hotel dan Restoran, bertanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya sesuai peraturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 2 dan 3 Tahun 2008. Hal

tersebut dilakukan untuk menghindari penyelewengan kewenangan, yang bisa berbentuk pelaksanaan pemungutan Pajak Restoran yang tidak sesuai prosedur, mulai dari proses pelayanan hingga pemenuhan hak dan kewajiban Wajib Pajak. Jika hal tersebut terjadi terus-menerus, maka kepercayaan Wajib Pajak Restoran terhadap Dinas Pendapatan Daerah bisa berkurang, sehingga akan mempengaruhi kelancaran pelayanan dan secara tidak langsung akan menghambat pengoptimalan penerimaan PAD dari sektor Pajak Hotel dan Restoran bagi Kabupaten Kepulauan Aru. Untuk itu akuntabilitas pemungutan Pajak Hotel dan Restoran oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru perlu ditingkatkan.

Akuntabilitas adalah suatu derajat yang menunjukkan besarnya tanggung jawab aparat atas kebijakan maupun proses pelayanan publik yang dilaksanakan oleh birokrasi pemerintah. Akuntabilitas yang digunakan adalah akuntabilitas proses, dimana yang ditekankan disini adalah penyelenggaraan pemungutan Pajak Hotel dan Restoran oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru yang dilihat dengan aspek kajian; transparansi, kejelasan, dan kesederhanaan prosedur administrasi pajak. Pengauditan terhadap akuntabilitas proses, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa ada tidaknya *mark up* dan pungutan-pungutan lain di luar yang ditetapkan, serta sumber-sumber inefisiensi dan pemborosan yang menyebabkan mahal biaya pelayanan publik dan kelambanan dalam pelayanan pajak daerah.

Implementasi Undang-undang tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal membawa konsekuensi pada kemandirian daerah dalam mengoptimalkan penerimaan daerahnya. Optimalisasi penerimaan daerah ini sangat penting bagi daerah dalam rangka menunjang pembiayaan pembangunan secara mandiri dan

berkelanjutan. Sumber penerimaan daerah yang dapat menjamin keberlangsungan pembangunan di daerah dapat diwujudkan dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Isyarat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar bagi pelaksanaan otonomi daerah menunjukkan bahwa PAD merupakan tolak ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah. PAD cermin pertumbuhan ekonomi didalam suatu Pemerintah Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memang bias dijadikan alat ukur untuk menilai perkembangan ekonomi dari suatu kabupaten/kota, nilai PAD sangat tergantung pada *taxable capacity* atau kapasitas perpajakan kabupaten/kota yang bersangkutan.

PAD merupakan sumber penerimaan yang murni dari daerah, yang merupakan modal utama bagi daerah sebagai biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai total pengeluaran daerah, namun proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah tetap merupakan indikasi kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah.

PAD merupakan pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bersumber dari Pajak Daerah; Retribusi Daerah; hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan lain-lain PAD yang sah. Besaran pajak yang diterima PAD mencerminkan volume aktivitas ekonomi. Selama ekonomi tidak bergerak, selama itu PAD tidak bisa dikembangkan oleh pemerintah daerah. Salah

satu dilema pembangunan daerah adalah kemampuan pendanaan dan sebagian besar daerah ternyata masih mengandalkan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk menutupi kebutuhan fiskalnya.

Pendapatan Asli Daerah memiliki peran penting dalam rangka pembiayaan pembangunan di daerah. Posisi PAD sangat menentukan berbagai kemungkinan yang akan dilaksanakan oleh daerah tersebut. Berdasarkan pada potensi yang dimiliki masing-masing daerah, peningkatan dalam penerimaan PAD ini akan dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Seiring dengan perkembangan perekonomian daerah yang semakin terintegrasi dengan perekonomian nasional dan internasional, maka kemampuan daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan PAD menjadi sangat penting.

Sumber-sumber penerimaan PAD tersebut dapat diuraikan lagi dalam bentuk penerimaan dari pajak daerah dan restribusi daerah. Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah dapat diklasifikasikan mana yang merupakan pajak provinsi dan pajak kabupaten kota. Menurut undang-undang tersebut pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.

PAD merupakan sumber keuangan daerah yang sangat mempengaruhi karena sebagai pendapatan yang dihasilkan sendiri dan dimanfaatkan secara leluasa oleh daerah, sehingga PAD perlu mendapat perhatian khusus oleh pemda setempat dalam rangka mengurangi ketergantungan daerah terhadap Pemerintah Pusat, sebab harus diakui bahwa meskipun otonomi daerah telah berlangsung,

namun ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat tetap tinggi yang tercermin dari lebih besar jumlah subsidi (DAU) terhadap PAD dalam APBD, yang berarti PAD masih sangat kecil kontribusinya bagi pembiayaan pembangunan.

C. Potensi dan Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. Potensi Pajak Hotel dan Restoran

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa Potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kabupaten Kepulauan Aru cukup menjanjikan hal ini seperti yang di ungkapkan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru:

Eksistensi Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Kepulauan Aru sesuai Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pajak Hotel dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pajak Restoran. Kedua pajak ini cukup berpotensi dan dapat memberikan kontribusi yang besar bagi pajak daerah, hal ini dapat dilihat dari jumlah kedua objek pajak tersebut yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Aru cukup banyak yakni Pajak Hotel 11 objek dan Pajak Restoran 49 objek, namun pengelolaannya belum maksimal sehingga kedua pajak tersebut belum dapat memberikan kontribusi bagi Pajak Daerah, hal disebabkan sistem administrasi perpajakan yang belum dijalankan dengan baik. (Hasil wawancara 5 Agustus 2013)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat ditegaskan bahwa pajak hotel dan restoran di Kabupaten Kepulauan Aru cukup berpotensi namun pengelolaannya belum maksimal hal ini disebabkan karenan sistem administrasi perpajakan yang ada belumlah berjalan dengan baik sehingga apa yang telah ditargetkan tidak dapat mencapai target. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Norman D. Nowak (Salomo dan Ikhsan, 2002:108) bahwa administrasi perpajakan merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan kebijaksanaan perpajakan.

Potensi pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Kepulauan Aru, diukur dengan menggunakan indikator jumlah subjek pajak hotel dan restoran dikali tarif pajak. Berikut ini disajikan data tentang potensi dan jumlah objek pajak hotel dan restoran di Kabupaten Kepulauan Aru:

Tabel 4.6
Potensi Pajak Hotel dan Restoran

| No | Jenis Pajak | Jumlah Objek | Potensi | | |
|----|---------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1. | Pajak Hotel / Penginapan | 11 buah | 219.918.000 | 369.918.000 | 656.909.800 |
| 2. | Pajak Restoran / Rumah Makan | 49 buah | 118.000.000 | 201.813.000 | 471.994.300 |

Sumber Data: Dinas Pendapatan Kabupaten Kepulauan Aru, 2012

Berdasarkan data sekunder yang diamati oleh penulis jika dilihat dari jumlah objek pajak hotel/Penginapan yang ada sebanyak 11 objek dan restoran/rumah makan sebanyak 49 objek yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Aru dengan Potensi Pajak yang juga merupakan target yang ingin dicapai dimana tiap tahunnya mengalami peningkatan, ini dapat dilihat pada tahun 2009 potensi Pajak Hotel sebesar Rp.219.918.000,- tahun 2010 sebesar Rp. 369.918.000,- atau naik sebesar 168,21% dan tahun 2011 sebesar Rp. 656.909.800,- atau naik sebesar 177,58% sedangkan potensi untuk Pajak Restoran tahun 2009 sebesar Rp.118.000.000,- tahun 2010 sebesar Rp.201.813.000 atau naik sebesar 171,03% dan untuk tahun 2011 sebesar Rp. 471.994.300,- atau naik sebesar 233,88% dan tiap tahun bertambah terus khususnya pajak restoran/rumah makan. Hal ini pada dasarnya cukup memberi kontribusi terhadap pendapatan asli daerah bilah dikelola dengan baik dan benar. Selain itu, jika dilihat dari sumber daya alam yang ada baik darat maupun laut cukup menjanjikan,

ini merupakan peluang yang seharusnya dimanfaatkan guna meningkatkan penerimaan pajak hotel dan restoran sehingga dapat memberikan kontribusi yang besar bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, namun kenyataan yang ada berbeda dari yang seharusnya.

Salah satu kendala yang ditemukan didalam penelitian ini terkait dengan minimnya kontribusi pajak hotel dan restoran di Kabupaten Kepulauan Aru adalah sistim administrasi perpajakan yang belum dijalankan dengan baik, mulai dari melakukan pendataan pontesi, sampai dengan prosedur pembukuan yang baik, hal inilah yang menyebabkan pajak hotel dan restoran tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Terkait dengan minimnya kontribusi pajak hotel dan restoran di Kabupaten Kepulauan Aru, salah satu pendapat narasumber Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah (Simon Sipahelut, S.Sos) mengenai pengaruh kurangnya penerimaan pajak hotel dan restoran yaitu :

Belum adanya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Padahal pajak sudah diatur dalam perundang-undangan. Hal ini dikarenakan belum dikenakan sanksi apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak selain itu juga sistim pemungutan yang selama ini digunakan masih belum tepat dan dirasakan oleh wajib pajak sangat memberatkan serta adanya penetapan target pajak yang tidak didasarkan atas perhitungan potensi yang ada. (Hasil wawancara 5 Agustus 2013)

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi kecilnya penerimaan pajak di Kabupaten Kepulauan Aru disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Hal ini dikarenakan tidak dikenakannya sanksi kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban dalam membayar pajak serta sistim pemungutan dirasakan kurang tepat dan juga dalam penetapan target pajak hotel

dan restoran tidak didasarkan atas perhitungan potensi yang ada sehingga target yang ditetapkan terlampaui besar menyebabkan sulit untuk mencapai target.

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru sebaiknya merubah sistem pemungutan yang ada karena sistem yang ada dirasakan tidak tepat dan memberatkan wajib pajak, serta perlu diberlakukan sanksi kepada wajib pajak yang lalai dalam membayar pajak dan juga target yang ditetapkan haruslah disesuaikan dengan potensi yang ada sehingga tidak menyulitkan dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

2. Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran dalam pendapatan Asli Daerah

Kontribusi merupakan suatu ukuran untuk mengetahui seberapa besar sumbangan pajak daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) yang dimaksud adalah prosentase (%) penerimaan pajak daerah terhadap penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dalam periode tertentu.

Ada 2 (dua) variabel yang digunakan untuk mengetahui kontribusi pajak hotel dan restoran yakni target dan realisasi. Untuk mengetahui tentang seberapa besar kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran dalam penerimaan pajak daerah bagi Kabupaten Kepulauan Aru, dilakukan dengan menganalisis Perbandingan antara target dan realisasi dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 yang disajikan dalam beberapa data perkembangan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Kepulauan Aru dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.7
Potensi, Target dan Realisasi Pungutan Pajak Hotel Dan Restoran
Dari Tahun (2009 s/d 2011) Serta Kontribusinya Terhadap Pajak Daerah

| Tahun | Pajak Daerah | | | | Pajak Hotel | | | | Presentase Kontribusi | |
|-------|---------------|---------------|-------------|-------|-------------|-------------|------------|-------|-----------------------|-----------|
| | Potensi | Target | Realisasi | % | Potensi | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi |
| 2009 | 1.094.594.540 | 894.594.740 | 520.219.377 | 58,15 | 219.918.000 | 219.918.000 | 57.192.800 | 26,01 | 24,58 | 6,39 |
| 2010 | 1.500.000.000 | 1.171.731.000 | 512.946.415 | 43,78 | 369.918.000 | 369.918.000 | 98.217.400 | 26,55 | 31,57 | 8,38 |
| 2011 | 3.012.904.100 | 3.012.904.100 | 568.911.300 | 18,88 | 656.909.800 | 656.909.800 | 76.456.800 | 11,59 | 21,90 | 2,54 |

Sumber Data : Dinas Pendapatan Kabupaten Kepulauan Aru, 2012

| Tahun | Pajak Daerah | | | | Pajak Restoran | | | | Presentase Kontribusi | |
|-------|---------------|---------------|-------------|-------|----------------|-------------|------------|-------|-----------------------|-----------|
| | Potensi | Target | Realisasi | % | Potensi | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi |
| 2009 | 1.094.594.540 | 894.594.740 | 520.219.377 | 58,15 | 118.000.000 | 118.000.000 | 27.700.000 | 23,47 | 13,19 | 3,10 |
| 2010 | 1.500.000.000 | 1.171.731.000 | 512.946.415 | 43,78 | 201.813.000 | 201.813.000 | 92.466.300 | 45,82 | 17,22 | 7,89 |
| 2011 | 3.012.904.100 | 3.012.904.100 | 568.911.300 | 18,88 | 471.994.300 | 471.994.300 | 89.510.400 | 18,96 | 15,67 | 2,97 |

Sumber Data : Dinas Pendapatan Kabupaten Kepulauan Aru, 2012

Dari pengamatan data sekunder yaitu mengamati SKPD Dinas Pendapatan Kabupaten Kepulauan Aru dari tahun 2009 hingga 2011 yang dilakukan oleh penulis maka penulis menyimpulkan bahwa kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pajak daerah masih sangat rendah bila dibandingkan dengan potensi yang ada. Persentase kontribusi pajak daerah dapat ditingkatkan apabila Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dapat memperbaiki sistem administrasi penerimaan pajak serta mengoptimalkan penerimaan pajak hotel dan restoran berdasarkan potensi yang ada dan yang bisa dikembangkan.

Dari tabel 4.7 diatas dapat dilihat kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah dimana pada Tahun 2009 target pajak daerah sebesar Rp.894.594.740,- terealisasi sebesar Rp.520.219.377,- (58,15%) dimana target Pajak Hotel sebesar Rp.219.918.000,- terealisasi sebesar Rp.57.192.900,- (26,0%) dan hanya memberi kontribusi 6,39% dari target kontribusi sebesar 24,58%.

Tahun 2010 target Pajak Daerah sebesar Rp. 1.171.731.000,- terealisasi sebesar Rp. 512.946.415,- (43,78%) dengan target Pajak Hotel sebesar Rp. 369.918.000,- terealisasi sebesar Rp. 98.217.400,- (26,55%) dari realisasi tersebut kontribusi Pajak Hotel meningkat menjadi 8,38% namun tidak mencapai target 31,38% kenaikan ini disebabkan adanya pembayaran tunggakan pajak hotel tahun 2009.

Tahun 2011 target pajak daerah sebesar Rp. 3.012.904.100,- terealisasi sebesar Rp. 568.911.300,- (18,88%) dimana Pajak Hotel dengan target Rp. 656.909.800,- terealisasi sebesar Rp. 76.456.800,- (11,59%) dari realisasi tersebut kontribusi Pajak Hotel menurun menjadi 2,54% dari target

kontribusi 21,90%, hal ini disebabkan penetapan pajak hotel yang tidak sesuai dengan kondisi riil yang ada.

Selain itu dalam tabel 4.7 diatas dapat pula dilihat kontribusi Pajak Restoran terhadap pajak daerah dimana pada Tahun 2009 target pajak daerah sebesar Rp.894.594.740,- terealisasi sebesar Rp.520.219.377,- (58,15%) dimana target Pajak Restoran sebesar Rp.118.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 27.700.000,- (23,47%) dan hanya memberi kontribusi sebesar 3,10% dari target kontribusi 13,19%.

Pada Tahun 2010 target Pajak Daerah sebesar Rp. 1.171.731.000,- terealisasi sebesar Rp. 512.946.415,- (43,78%) dengan target Pajak Restoran sebesar Rp. 201.813.000,- terealisasi sebesar Rp. 92.466.300,- (45,82%) dari realisasi tersebut kontribusi Pajak Restoran meningkat menjadi 7,89% namun tidak mencapai target 17,22%, peningkatan ini disebabkan adanya kenaikan target dan penetapan serta pembayaran tunggakan tahun sebelumnya.

Di Tahun 2011 target pajak daerah sebesar Rp. 3.012.904.100,- terealisasi sebesar Rp. 568.911.300,- (18,88%), dimana Pajak Restoran dengan target sebesar Rp. 471.994.300,- terealisasi sebesar Rp. 89.510.400,- (18,96%) dan hanya member kontribusi sebesar 2,97% dari target kontribusi 15,67%., disini terlihat penurunan kontribusi yang cukup signifikan, ini disebabkan karena penetapan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah terlalu besar dan tidak berdasarkan potensi yang ada sehingga memberatkan masyarakat akibatnya masyarakat enggan untuk membayar pajaknya.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran dalam Pendapatan Asli Daerah masih rendah. Mengingat pajak hotel dan restoran potensinya sangat besar sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pajak daerah, oleh sebab itu diperlukan upaya yang lebih intensif serta perlu untuk melakukan penetapan dengan menggunakan *self assesment system*, dimana pemerintah memberikan kewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, menyetor dan melapor sendiri pajak terutangnya sehingga tidak ada lagi alasan dari wajib pajak untuk tidak melunasi kewajibannya, peran pemerintah dalam sistim ini hanya mengawasi, selain itu perlu dilakukan juga sosialisasi dan penyuluhan tentang pajak daerah agar supaya masyarakat lebih memahami pentingnya pajak bagi pembangunan daerah, dengan upaya ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Pajak Hotel dan Restoran, sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan yang menjadi tanggungjawab dalam berotonomi daerah.

D. Faktor-faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan Pajak Hotel dan Restoran

Dalama upaya meningkatkan kontribusi pajak hotel dan restoran yang merupakan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Aru dibidang perpajakan, maka administrasi perpajakan merupakan faktor kunci keberhasilan pelaksanaan kebijakan perpajakan, dimana administrasi perpajakan mulai dari Menentukan wajib pajak (pendataan), Menetapkan nilai pajak yang terutang (perhitung dan penetapan), Memungut pajak (penagihan pajak), Pemeriksaan Kelalaian Pajak dan Prosedur pembukuan yang baik. Inilah yang menjadi fokus

penelitian untuk dapat mengetahui faktor-faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan Pajak Hotel dan Restoran. Berikut ini akan diuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi tahapan penerimaan pajak daerah dalam rangka memberikan kontribusi dalam pendapatan asli daerah di Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan hasil penelitian, adalah sebagai berikut :

1. Menentukan wajib pajak (pendataan)

Tahap pertama administrasi perpajakan adalah kegiatan menentukan wajib pajak. Devas (1989:144) mengungkapkan bahwa kegiatan tahap penentuan wajib pajak adalah dengan melakukan kegiatan pendataan. Kegiatan ini adalah upaya aparat pajak untuk menjangkau wajib pajak dan objek pajak agar tidak luput dari pengenaan pajak. Dengan demikian harus dibuat prosedur untuk mencegah hal tersebut terjadi.

Maksud di atas adalah harus ada ketentuan yang mengikat jangan sampai ada objek pajak yang tidak terjaring karena adanya kesengajaan dari wajib pajak untuk menyembunyikan diri. Kondisi ini dapat menyebabkan hilangnya potensi pajak yang berakibat berkurangnya pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak daerah. Pelaksanaan kegiatan pendaftaran dan pendataan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Kepulauan Aru, telah di anggarkan didalam APBD Dinas Pendapatan Daerah, hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan (Azer H. Warkor, SH) mengatakan bahwa :

Waktu yang tersedia untuk kegiatan pendataan dan pendaftaran sangatlah terbatas yakni 5 hari, karena dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak hanya mendata objek pajak hotel dan restoran tetapi juga mendata semua objek pajak/retribusi di Kabupaten Kepulauan Aru. Selain hal tersebut ada juga hambatan lain yakni kurangnya kesadaran wajib pajak untuk mendaftar sendiri usahannya dan juga terdapat usaha yang telah tutup namun tidak melaporkan. (Hasil Wawancara 6 Agustus 2013)

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kegiatan pendaftaran dan pendataan telah dilaksanakan namun pelaksanaannya belum maksimal, hal ini karena terdapat beberapa hambatan dan kendala diantaranya waktu yang tersedia untuk melakukan pendaftaran dan pendataan terlalu singkat serta belum adanya kesadaran masyarakat untuk mendaftar sendiri usahannya pada kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, hal ini sesuai dengan pasal 11 peraturan daerah tentang pajak hotel dan restoran dimana disebutkan Setiap Wajib Pajak, wajib mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, SPTPD sebagaimana dimaksud harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau orang yang telah diberi kuasanya.

Selain itu dinas pendapatan daerah perlu melakukan sinkronisasi data dengan instansi terkait, seperti dinas perindustrian serta bagian ekonomi dan pembangunan sehingga semua informasi mengenai objek pajak menjadi lebih akurat, selain itu perlu adanya pengusutan dilapangan secara berkala untuk melihat apakah objek pajak sudah terdaftar semuanya, meskipun memang benar kegiatan ini membutuhkan tenaga pegawai yang cukup besar serta waktu dan biaya yang cukup. Untuk itu dimasa mendatang pihak pimpinan diharapkan dapat memberikan waktu dan biaya yang cukup untuk melakukan pendaftaran dan pendataan dan sebisa mungkin waktu biaya yang disediakan untuk masing-masing objek pajak agar data yang didapat bisa akurat sehingga Dinas Pendapatan dapat menghitung potensi pajak yang dimiliki untuk satu tahun, dan hal ini bisa dijadikan target penerimaan pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah didalam penetapan APBD.

2. Menetapkan nilai pajak yang terutang (perhitung dan penetapan)

Besarnya pajak yang terhutang harus ditentukan dengan cermat, yang menyangkut penerapan tarif yang sesuai. Terdapat kendala karena melibatkan adanya wajib pajak dan petugas pajak. Hal ini dikemukakan oleh Devas (1989:145) “berunding dengan wajib pajak, sehingga akan semakin kurang cermat besarnya perhitungan pajak yang dihasilkan”.

Peran pengawasan serta mekanisme perhitungan ketetapan pajak sangat penting. Karena jika penetapan pajak lebih kecil dari kenyataan yang sebenarnya akan berakibat buruk adanya kesenjangan pajak (*tax gap*) atau jarak antara potensi dan realisasi. Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Perhitungan dan Penetapan (Roberthus Ngebursian, S.Sos) mengatakan bahwa :

Perhitungan dan Penetapan objek pajak hotel dan restoran masih mengalami berbagai kendala dilapangan walaupun telah ditetapkan di dalam PERDA sebesar 10%, hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman pemilik hotel dan restoran tentang pajak 10% yang dibebankan kepada konsumen, sehingga pada waktu melakukan penetapan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) mereka sering kali menunggak bahkan tidak melunasi kewajibannya dalam membayar pajak. Selain itu juga dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat / konsumen tentang pentingnya pajak bagi pembangunan daerah, akibatnya pada waktu dilakukan perhitungan oleh pemilik hotel dan restoran atas jasa yang telah disediakan ditambahkan dengan 10% pajak konsumen tidak mau melakukan pembayaran terhadap pajak dimaksud, hal ini dianggap sebagai kenaikan harga. (Hasil Wawancara 6 Agustus 2013)

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penetapan pajak 10% untuk hotel dan restoran yang dikenakan kepada konsumen tidaklah berjalan maksimal, dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat / konsumen tentang pentingnya membayar pajak guna kelangsungan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Aru, serta pemahaman dari pemilik hotel dan restoran yang kurang tentang pajak daerah menyebabkan mereka tidak membayar pajak tepat pada waktunya bahkan

pada waktu jatuh tempo mereka tidak melunasi kewajibannya. Dukungan masyarakat akan muncul jika mereka menyadari dan memahami pentingnya peran pajak daerah bagi pelaksanaan pembangunan, untuk itu perlu dilakukan penyuluhan dan sosialisai pajak daerah.

Dalam melakukan penetapan suatu pajak, hendaknya kemudahan administrasi perlu untuk dipertimbangkan baik dari sisi petugas pajak maupun dari sisi wajib pajak. Bilamana pemerintah menerapkan sistem administrasi yang rumit, tentunya hal ini menjadi pemicu bagi wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak. Sementara dari sisi petugas pajak, sebagai instansi pemungut pajak memiliki keterbatasan terkait dengan sumber daya manusia dilihat dari sisi kualitasnya. Selain itu tidak adanya sistem administrasi perpajakan yang baik tentunya akan sangat sulit bagi pemerintah untuk menentukan objek pajak, besaran tarif pajak yang harus dibayar, dan mekanisme penjatuhan sanksi.

Perhitungan tarif Pajak Hotel di Kabupaten Kepulauan Aru sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 pasal 4 dimana tarif pajak dikenakan atas objek pajak sebesar 10%. Dengan dasar pengenaan dan perhitungannya sesuai pasal 5, dimana dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan atas pelayanan yang disediakan hotel. Sertara pada pasal 6 yang mengatur besaran pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan jumlah pembayaran.

Untuk perhitungan tarif Pajak Restoran menggunakan Perda Nomor 3 Tahun 2008 pasal 4 dimana tarif pajak dikenakan atas objek pajak sebesar 10%. Dengan dasar pengenaan dan perhitungannya sesuai pasal 5, dimana

dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan atas pelayanan yang disediakan restoran. Sertara pada pasal 6 yang mengatur besaran pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan jumlah pembayaran.

Di dalam menentukan besaran pajak terutang sistem penetapan khususnya pajak bulanan seperti pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan yang selama ini dijalankan oleh dinas pendapatan perlu dirubah sehingga tidak ada lagi wajib pajak yang keberatan dengan penetapan pajaknya. *Self assesment system* perlu diterapkan oleh dinas pendapatan, dimana sistem pemungutan ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, system ini juga dirasakan tidak memakan biaya yang besar karena setelah wajib pajak menghitung sendiri besaran pajaknya dia juga menyettor sendiri, tinggal pemerintah menjalankan fungsi pengawasan. (Mardiasmo, 1997)

3. Memungut pajak (penagihan pajak)

Hal yang perlu diperhatikan kelihatanya adalah waktu penagihan, yaitu perlunya menagih pajak yang terutang tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, karena kalau tidak tepat waktu, akan ada persoalan daluawarsa atau hilangnya hak menagih bagi petugas pajak (Devas, 1989:145).

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dalam melakukan penagihan pajak hotel dan restoran berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Bupati atau Pejabat lain yang diberi kewenangan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), berikut ini adalah hasil wawancara dengan Kepala Seksi Penagihan dan Pelayanan Keberatan (Bernadus Kalabilgair, S.Sos) mengatakan bahwa:

Pemungutan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Kepulauan Aru biasanya dilakukan pada akhir bulan dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah yang dikeluarkan oleh bidang pendaftaran, pendataan dan penetapan, besaran pajak terutang untuk hotel dan restoran ditentukan setelah mengambil data dari wajib pajak. Namun sering kali wajib pajak menolak untuk membayar pajak dengan alasan ketetapan yang terlalu besar hal inilah yang menyebabkan pajak hotel dan restoran tidak dapat mencapai target, selain itu juga terdapat hal lain yang cukup penting untuk diperhatikan dan dilaksanakan yakni kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang kegunaan pajak bagi pembangunan daerah oleh karena itu sosialisasi perlu dilaksanakan agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal membayar pajak. (Hasil wawancara 6 Agustus 2013)

Hasil wawancara diatas ditegaskan bahwa kegiatan penagihan dilaksanakan setiap akhir bulan berdasarkan penetapan pajak yang dikeluarkan dari hasil pendataan terhadap wajib pajak hotel dan restoran, namun dalam melakukan penagihan masih ada beberapa kendala yang dihadapi diantaranya penetapan pajak yang terlalu besar menurut wajib pajak dan sistim pemungutannya dengan menggunakan *official assesment system* dimana pemerintah daerah menentukan besaran pajak terutang kepada wajib pajak dianggap terlalu memberatkan wajib pajak dan juga sosialisasi tentang pajak daerah perlu dilakukan agar masyarakat / wajib pajak dapat mengerti dan memahami akan pentingnya pajak daerah bagi pembangunan.

Hal lain yang belum dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru sesuai pengamatan dan wawancara dengan narasumber adalah tidak dilakukannya penagihan sesuai dengan tata cara penagihan pajak yang terdapat didalam peraturan daerah tentang pajak hotel dan restoran khususnya pasal 17 dimana disebutkan bahwa “ Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran dan dalam

jangka waktu 7 hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang”, hal inilah yang harus dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah agar target yang telah ditetapkan bisa terealisasi.

Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru sebaiknya mengevaluasi sistem pemungutan yang digunakan. Mardiasmo (1997:8) menyebutkan ada 3 (tiga) bentuk sistem pemungutan ; pertama *Official Assesment System*, adalah memberikan wewenang kepada Pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang pada wajib pajak, kedua *Self Assesment System*, adalah sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terhitung dan ketiga *With Holding System*, adalah sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Melihat kendala yang dihadapi oleh petugas pungut pajak maka sebaiknya pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Aru menggunakan sistem yang kedua yaitu *Self Assesment System*, adalah sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, menyetor dan melapor sendiri pajak terutangnya sehingga tidak ada lagi alasan dari wajib pajak untuk tidak melunasi kewajibannya, peran pemerintah dalam sistem ini hanya mengawasi.

Selain itu pemungutan suatu pajak harus efisien dari segi biaya maupun ekonomi. Efisiensi dari sisi biaya merupakan perbandingan antara

keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk mengelola pajak tersebut dengan hasil pungutnya relatif kecil. Semakin kecil rasio antara biaya ini dengan hasil pungutnya maka semakin baik (efisien) pengelolaan pajak itu. Dengan kata lain semakin baik kinerja aparat pemungut pajak.

4. Pemeriksaan Kelalaian Pajak

Untuk mengetahui wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya dibutuhkan sistim catatan yang baik, dalam arti kelalaian pajak dapat segera diketahui dari situ, dan dalam arti dapat digunakan untuk melakukan pemeriksaan silang dengan jenis-jenis pajak daerah yang lain. Sistim ini harus dilengkapi dengan prosedur untuk menegakan pajak dan sungguh-sungguh dijalankan. Dalam hal tertentu, menyita objek pajak mungkin perlu dilakukan untuk menunjukkan pemerintah tidak main-main dalam soal pajak.

Seperti telah dikemukakan di atas bahwa kegiatan pemeriksaan ini mempunyai maksud untuk mengetahui wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya. Istilah lainnya adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan (*tax compliance*).

Berdasarkan uraian diatas maka berikut ini hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah (Simon Sipahelut, S.Sos) sebagai berikut :

Kendala yang dihadapi dalam pemeriksaan kelalaian pajak adalah belum dilakukannya pencatatan dengan baik terhadap wajib pajak yang sudah melunasi kewajibannya dan yang belum, serta pencatatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang dikeluarkan ketika melakukan penyerahan dan penyampaian SKPD kepada wajib pajak, dan juga belum ditegakannya sanksi bagi wajib pajak yang lalai dalam melunasi

kewajibannya sehingga wajib pajak menjadi acuh tak acuh terhadap penetapan pajak yang diberikan. (Hasil wawancara 7 Agustus 2013)

Hasil wawancara diatas ditegaskan bahwa kelalaian pajak disebabkan karena dua faktor, pertama faktor petugas pajak dimana untuk mengetahui wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya dibutuhkan sistem catatan yang baik sehingga kelalaian pajak dapat segera diketahui, dan dapat digunakan untuk melakukan pemeriksaan silang dengan jenis-jenis pajak daerah yang lain. Sistem ini harus dilengkapi dengan prosedur untuk menegakan pajak dan sungguh-sungguh dijalankan dan kedua faktor wajib pajak dimana mereka belum memahami arti pentingnya pajak bagi pembangunan daerah dan belum dilaksanakannya sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak pada saat jatuh tempo.

Wajib pajak yang lali biasanya diizinkan membayar pajak terhutang secara angsuran, tetapi ini harus dibayar pada kantor Dinas Pendapatan Daerah dan tidak boleh dipungut oleh petugas pungut. Satu-satunya alat penegak pajak yang dipakai ialah penutupan objek pajak, tetapi ini jarang digunakan.

Terkait dengan penjelasan diatas makan telah dijelaskan di dalam peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Aru tentang pajak hotel dan restoran pada pasal 18 yang berbunyi “ apabila jumlah pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa”.

Selanjutnya “ Kepala Daerah menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis”, lebih lanjut disebutkan dalam pasal 20 bahwa “ apabila jumlah pajak

yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal Pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah melaksanakan penyitaan”, selanjutnya pasal 21 menyebutkan “ setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya setelah lewat 10 hari sejak tanggal Pelaksanaan Surat Perintah melaksanakan Penyitaan, pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelaksanaan pelelangan kepada Kantor Lelang Negara”, hasil pelelangan diberitahukan kepada wajib pajak dan disetor ke Kas Daerah, kelebihan hasil pelelangan dikembalikan kepada wajib pajak”, inilah yang perlu diterapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aru agar wajib pajak dapat mematuhi aturan sehingga wajib pajak bersedia membayar pajaknya.

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan adalah merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga dari hasil pemeriksaan akan diketahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak, bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya yang tergolong rendah, diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan dapat memberikan motivasi positif agar untuk masa – masa selanjutnya menjadi lebih baik. Oleh karena itu, pemeriksaan pajak juga sekaligus sebagai sarana pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak

5. Prosedur pembukuan yang baik

Dibutuhkan cara pembukuan yang baik agar semua pajak yang dipungut petugas pajak benar-benar dibukukan dan masuk rekening pemerintah. Untuk itu perlu ada langkah-langkah untuk mencegah kehilangan atau pencurian hasil pajak, pembukuan yang cermat, pemeriksaan silang oleh berbagai petugas, dan sistem pengawasan keuangan. Laporan teratur tentang hasil pungutan

dibandingkan dengan potensi atau sasaran pajak dapat mengungkapkan masalah-masalah yang dihadapi atau kelemahan-kelemahan sistem pajak.

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dalam pelaksanaannya belum melaksanakan pembukuan secara baik dan benar hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan salah satu staf pada Bidang Penagihan Pembukuan dan Pelaporan (Markus Labok, S.Mn) sebagai berikut :

Masalah yang terdapat pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru khususnya didalam melakukan pembukuan adalah tidak adanya koordinasi dan kerja sama yang baik antara bidang – bidang serta belum adanya penerapan Sistim Manajemen Pendapatan Daerah sehingga sering kali terjadi kebocoran-kebocoran. (Hasil wawancara 7 Agustsus 2013)

Hasil wawancara diatas ditegaskan bahwa sistim pembukuan yang ada pada dinas pendapatan kabupaten kepulauan aru belum berjalan dengan baik karena tidak adanya koordinasi sehingga menyulitkan bidang pembukuan dan pelaporan dalam membuat laporan dan juga perlu di terapkan sistim aplikasi yang dapat memudahkan dan membantu bidang tersebut dalam melaksanakan tugasnya, sehingga Sistim Manajemen Pendapatan Daerah (SIMPATDA) perlu diterapkan agar semua administrasi pendapatan daerah dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai hasil yang diharapkan yakni meningkatkan kontribusi pajak daerah dalam pendapatan asli daerah guna membantu pembangunan di Kabupaten Kepulauan Aru.

Dari hasil wawancara dengan narasumber diatas terkait faktor-faktor yang mempengaruhi tahapan penerimaan pajak daerah dalam rangka memberikan kontribusi dalam pendapatan asli daerah dapatlah ditarik kemsimpulan bahwa kontribusi yang diberikan oleh pajak hotel dan restoran dalam pendapatan asli

daerah sangatlah kecil tidak sebanding dengan potensi yang ada. Faktor penyebab minimnya kontribusi pajak hotel dan restoran dalam pendapatan asli daerah hal ini antara lain :

- a. Belum lengkapnya data base tentang pajak daerah, dikarenakan waktu yang tersedia untuk melakukan pendataan sangatlah terbatas dilihat dari letak geografis Kabupaten Kepulauan Aru yang terdiri dari pulau-pulau dan banyaknya objek yang harus didata. Dinas Pendapatan Daerah dalam hal ini perlu memberikan waktu yang cukup bagi petugas pendataan dalam melakukan pendataan terhadap potensi pajak daerah karena dari data inilah kita dapat menghitung potensi pajak daerah.
- b. Kemampuan administrasi pemungutan pajak di daerah yang masih rendah, hal ini mengakibatkan pemungutan pajak cenderung dibebani oleh biaya pemungut yang besar. Salah satu sebabnya adalah diterapkan sistem “target” dalam pungutan daerah, dimana pemerintah dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah secara jabatan menentukan besarnya pajak terutang pada wajib pajak, hal ini dirasakan sangat memberatkan masyarakat wajib pajak khususnya pajak hotel dan restoran. Untuk itu Dinas Pendapatan Daerah perlu merubah sistim pemungutan yang ada khususnya untuk pajak hotel dan restoran dimana wajib pajak menghitung dan menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang serta melaporkan dan menyetor ke Kas Daerah melalui bendahara penerimaan Dinas Pendapatan Daerah.
- c. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya, dikarenakan pengetahuan masyarakat yang minim tentang pentingnya pajak dan retribusi daerah dalam menunjang pembangunan di Kabupaten

Kepulauan Aru. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang pajak daerah oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru secara kontinyu dan menyeluruh disetiap kecamatan, agar masyarakat (wajib pajak) dapat mengerti dan memahami akan pentingnya pajak daerah bagi pembangunan.

- d. Penerapan hukum dalam pelaksanaan pemungutan pajak belum dilaksanakan, sehingga tidak ada efek jera bagi wajib pajak yang lalai untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Dinas Pendapatan Daerah perlu menerapkan sanksi bagi wajib pajak yang lalai atau dengan sengaja tidak membayar pajak agar supaya tidak ada lagi wajib pajak yang tidak melakukan kewajibannya dalam membayar pajak daerah.
- e. Sistem Aplikasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIMPATDA) perlu diterapkan agar supaya administrasi pendapatan daerah dapat berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan kontribusi penerimaan daerah. Administrasi pendapatan ini terkait dengan implementasi kebijakan fiskal, yang sampai batas-batas tertentu telah didesentralisasikan melalui diterapkannya desentralisasi fiskal. Kebijakan fiskal yang telah terdesentralisasi ini mencakup proses identifikasi dan pendaftaran dari wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah, perhitungannya pajak daerah dan retribusi daerah, pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, pembukuan dan pelaporan serta penegakan hukum atas pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah.

E. Usaha – usaha yang Dilakukan DISPENDA dalam Meningkatkan Pajak Hotel dan Restoran

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor-faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan Pajak Hotel dan Restoran yang dapat mempengaruhi usaha-usaha yang dilakukan dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel dan restoran, dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa usaha-usaha yang telah dilakukann Dinas Pendapatan Daerah, dapat dilihat dari hasil wawancara dengan kepala dinas pendapatan daerah (J.Ubjaan, S.Sos) sebagai berikut:

Dinas Pendapatan Daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah telah melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi, namun dalam pelaksanaan kegiatan belumlah maksimal, hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran dan waktu tersedia relatif sedikit (Hasil wawancara 12 Agustus 2013)

Hasil wawancara diatas dapatlah ditegaskan bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru telah melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak guna meningkatkan penerimaan daerah, namun kegiatan ini belumlah maksimal, untuk itu perlu dijelaskan lebih rinci usaha-usaha yang dilakukan Dispenda sebagai berikut:

1. Melakukan Intensifikasi;

Kegiatan yang dilakukan mengefektifkan perbaikan dan pembaharuan seluruh data yang berkaitan penerimaan daerah, pembaharuan data dilaksanakan secara berkala, serta dengan menerapkan pengecekan ulang terhadap potensi pendapatan asli daerah yang telah ada. Namun dalam pelaksanaan kegiatan ini belumlah maksimal hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran dan waktu

yang tersedia relatif sangat sedikit bila dibandingkan dengan obyek pajak yang tersebar di setiap kecamatan sehingga sasaran yang diinginkan tidak tercapai.

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru harus memperhatikan hal ini sehingga perlu diberikan anggaran serta waktu yang cukup untuk melakukan kegiatan tersebut. Kegiatan - kegiatan tersebut dilakukan dengan:

- a. Pendataan dan peremajaan objek dan subjek pajak daerah sehingga seluruh potensi yang ada dapat digali dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Memperbaiki sarana dan prasarana pungutan yang belum memadai, sehingga seluruh pungutan merupakan pembiayaan berdasarkan sarana dan prasarana yang baik;
- c. Sosialisasi dan penyuluhan pajak daerah sehingga masyarakat dapat mengerti dan memahami pentingnya pajak bagi kelangsungan pembangunan daerah.

Dinas Pendapatan Daerah dengan melakukan Intensifikasi diharapkan dapat mencermati apakah wajib pajak telah melaporkan seluruh obyek pajak yang ada padanya dengan jumlah yang sebenarnya. Titik beratnya adalah masalah teknis pemungutan pajak. Secara umum dilakukan dengan penyuluhan, dengan beragam cara dan melalui berbagai media. Secara khusus untuk wajib pajak tertentu, bisa dalam bentuk himbauan, konseling, penelitian, pemeriksaan dan bahkan penyidikan apabila terdapat indikasi adanya pelanggaran hukum.

Menurut soewito (2007) dengan mengutip pendapat dari Sidik (2002) mengatakan bahwa secara umum upaya yang perlu dilakukan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui

optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a) Memperluas basis penerimaan
- b) Memperkuat proses pemungutan
- c) Meningkatkan pengawasan
- d) Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan

2. Melakukan Ekstensifikasi,

Kegiatan yang dilakukan melalui penggalian sumber penerimaan baru dengan pemanfaatan potensi daerah yang mampu memberikan keuntungan ekonomis kepada pemerintahan dan masyarakat luas lainnya. Hal ini telah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah namun belum maksimal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya membayar pajak bagi daerah, sehingga perlu dilakukan penyuluhan dan sosialisasi secara kontinyu, selain itu juga perlu disusun Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel dan Restoran sesuai dengan Undang-undang 28 Tahun 2009 yang merupakan peraturan perundang-undangan terbaru tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagai dasar untuk menggali potensi yang ada.

Ekstensifikasi dapatlah dibedakan dalam dua skala yakni ekstensifikasi dalam skala mikro, dimana Pemerintah Daerah menambah wajib pajak terdaftar dari hasil mencermati adanya wajib pajak yang memiliki obyek pajak untuk dikenakan pajak, namun belum terdaftar dalam administrasinya. Ekstensifikasi dapat terjadi secara "*soft*", yaitu wajib pajak secara sukarela mendaftarkan diri. Atau dapat juga, berdasarkan data yang dimilikinya fiskus melakukan pengukuhan secara jabatan dan ekstensifikasi dalam skala makro, ada dalam tataran kebijakan.

Pemerintah Daerah mengenakan pajak atas subyek ataupun obyek pajak yang semula belum dikenakan pajak, Ini dilakukan sejalan dengan perkembangan potensi ekonomi, baik melalui perkembangan teknologi industri, perdagangan, transportasi, maupun informasi. Dengan pengkajian yang komprehensif, dapatlah ditentukan subyek ataupun obyek pajak baru yang akan menambah penerimaan pajak.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ekstensifikasi pajak merupakan kegiatan untuk mencari sesuatu yang sembunyi yaitu subyek pajak yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak tetapi belum terdaftar sebagai wajib pajak. Sedangkan Intensifikasi pajak merupakan usaha dari pihak pajak untuk menambah jumlah penerimaannya dari pajak yang terhutang.

Secara umum kedua cara ini memiliki tujuan yang berbeda jika ekstensifikasi pajak bertujuan untuk memperbanyak wajib pajak baik wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan usaha untuk menambah jumlah pembayaran pajak atau wajib pajak yang terutama memiliki nomor pokok wajib pajak daerah, sedangkan tujuan dari intensifikasi pajak adalah mengintensifkan semua usahanya dalam peningkatan penerimaan pajak dari sisi ekstensifikasi pajak pemerintah melakukan perubahan ketentuan peraturan untuk memperluas cakupan subyek dan objek pajak.

E. Usaha – usaha yang Dilakukan DISPENDA dalam Meningkatkan Pajak Hotel dan Restoran

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor-faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan Pajak Hotel dan Restoran yang dapat mempengaruhi usaha-usaha yang dilakukan dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel dan restoran, dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa usaha-usaha yang telah dilakukann Dinas Pendapatan Daerah, dapat dilihat dari hasil wawancara dengan kepala dinas pendapatan daerah (J.Ubjaan, S.Sos) sebagai berikut:

Dinas Pendapatan Daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah telah melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi, namun dalam pelaksanaan kegiatan belumlah maksimal, hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran dan waktu tersedia relatif sedikit (Hasil wawancara 12 Agustus 2013)

Hasil wawancara diatas dapatlah ditegaskan bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru telah melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak guna meningkatkan penerimaan daerah, namun kegiatan ini belumlah maksimal, untuk itu perlu dijelaskan lebih rinci usaha-usaha yang dilakukan Dispenda sebagai berikut:

1. Melakukan Intensifikasi;

Kegiatan yang dilakukan mengefektifkan perbaikan dan pembaharuan seluruh data yang berkaitan penerimaan daerah, pembaharuan data dilaksanakan secara berkala, serta dengan menerapkan pengecekan ulang terhadap potensi pendapatan asli daerah yang telah ada. Namun dalam pelaksanaan kegiatan ini belumlah maksimal hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran dan waktu

yang tersedia relatif sangat sedikit bila dibandingkan dengan obyek pajak yang tersebar di setiap kecamatan sehingga sasaran yang diinginkan tidak tercapai.

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru harus memperhatikan hal ini sehingga perlu diberikaan anggaran serta waktu yang cukup untuk melakukan kegiatan tersebut. Kegiatan - kegiatan tersebut dilakukan dengan:

- a. Pendataan dan peremajaan objek dan subjek pajak daerah sehingga seluruh potensi yang ada dapat digali dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Memperbaiki sarana dan prasarana pungutan yang belum memadai, sehingga seluruh pungutan merupakan pembiayaan berdasarkan sarana dan prasarana yang baik;
- c. Sosialisasi dan penyuluhan pajak daerah sehingga masyarakat dapat mengerti dan memahami pentingnya pajak bagi kelangsungan pembangunan daerah.

Dinas Pendapatan Daerah dengan melakukan Intensifikasi diharapkan dapat mencermati apakah wajib pajak telah melaporkan seluruh obyek pajak yang ada padanya dengan jumlah yang sebenarnya. Titik beratnya adalah masalah teknis pemungutan pajak. Secara umum dilakukan dengan penyuluhan, dengan beragam cara dan melalui berbagai media. Secara khusus untuk wajib pajak tertentu, bisa dalam bentuk himbauan, konseling, penelitian, pemeriksaan dan bahkan penyidikan apabila terdapat indikasi adanya pelanggaran hukum.

Menurut soewito (2007) dengan mengutip pendapat dari Sidik (2002) mengatakan bahwa secara umum upaya yang perlu dilakukan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui

optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a) Memperluas basis penerimaan
- b) Memperkuat proses pemungutan
- c) Meningkatkan pengawasan
- d) Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan

2. Melakukan Ekstensifikasi,

Kegiatan yang dilakukan melalui penggalan sumber penerimaan baru dengan pemanfaatan potensi daerah yang mampu memberikan keuntungan ekonomis kepada pemerintahan dan masyarakat luas lainnya. Hal ini telah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah namun belum maksimal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya membayar pajak bagi daerah, sehingga perlu dilakukan penyuluhan dan sosialisasi secara kontinyu, selain itu juga perlu disusun Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel dan Restoran sesuai dengan Undang-undang 28 Tahun 2009 yang merupakan peraturan perundang-undangan terbaru tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagai dasar untuk menggali potensi yang ada.

Ekstensifikasi dapatlah dibedakan dalam dua skala yakni ekstensifikasi dalam skala mikro, dimana Pemerintah Daerah menambah wajib pajak terdaftar dari hasil mencermati adanya wajib pajak yang memiliki obyek pajak untuk dikenakan pajak, namun belum terdaftar dalam administrasinya. Ekstensifikasi dapat terjadi secara "*soft*", yaitu wajib pajak secara suka rela mendaftarkan diri. Atau dapat juga, berdasarkan data yang dimilikinya fiskus melakukan pengukuhan secara jabatan dan ekstensifikasi dalam skala makro, ada dalam tataran kebijakan.

Pemerintah Daerah mengenakan pajak atas subyek ataupun obyek pajak yang semula belum dikenakan pajak, Ini dilakukan sejalan dengan perkembangan potensi ekonomi, baik melalui perkembangan teknologi industri, perdagangan, transportasi, maupun informasi. Dengan pengkajian yang komprehensif, dapatlah ditentukan subyek ataupun obyek pajak baru yang akan menambah penerimaan pajak.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ekstensifikasi pajak merupakan kegiatan untuk mencari sesuatu yang sembunyi yaitu subyek pajak yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak tetapi belum terdaftar sebagai wajib pajak. Sedangkan Intensifikasi pajak merupakan usaha dari pihak pajak untuk menambah jumlah penerimaannya dari pajak yang terhutang.

Secara umum kedua cara ini memiliki tujuan yang berbeda jika ekstensifikasi pajak bertujuan untuk memperbanyak wajib pajak baik wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan usaha untuk menambah jumlah pembayaran pajak atau wajib pajak yang terutama memiliki nomor pokok wajib pajak daerah, sedangkan tujuan dari intensifikasi pajak adalah mengintensifkan semua usahanya dalam peningkatan penerimaan pajak dari sisi ekstensifikasi pajak pemerintah melakukan perubahan ketentuan peraturan untuk memperluas cakupan subyek dan objek pajak.

BAB. V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dari temuan dan pembahasan diharapkan dapat menjawab tiga permasalahan pokok yang diajukan dalam penelitian ini, tentang kontribusi pajak daerah dalam pendapatan asli daerah di Kabupaten Kepulauan Aru, khususnya pajak hotel dan restoran. Oleh karena itu secara singkat akan disimpulkan dari pembahasan hasil penelitian sebagai berikut:

- 1 Kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Aru tahun anggaran 2009-2011 masih relatif kecil yakni dibawah sembilan persen per tahun bila dibanding dengan rata-rata target kontribusi untuk pajak hotel dan restoran yakni sebesar lima belas koma tujuh puluh sembilan persen, ini disebabkan karena sistim perpajakan yang diterapkan untuk kedua pajak tersebut belumlah tepat, sehingga Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru perlu menerapkan *self assesment system* dimana sistim ini memberikan wewenang kepada wajib pajak menghitung sendiri besaran pajaknya dan menyetor sendiri pajaknya.
- 2 Belum dilaksanakannya administrasi perpajakan secara baik dan benar oleh Dispenda yang merupakan faktor kunci keberhasilan pelaksanaan kebijakan perpajakan, dimana administrasi perpajakan mulai dari Menentukan wajib pajak (pendataan), Menetapkan nilai pajak yang terutang (perhitung dan penetapan), Memungut pajak (penagihan pajak), Pemeriksaan Kelalaian Pajak dan Prosedur pembukuan yang belum maksimal.

- 3 Berdasarkan hasil analisis terhadap usaha-usaha yang dilakukan Dispenda dalam meningkatkan Pajak Hotel dan Restoran, maka dapat disimpulkan bahwa Dispenda telah melakukan usaha-usaha dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak.

B. Saran

Adapun saran dari penulis dalam rangka upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak hotel dan restoran, sebaiknya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru khususnya Dinas Pendapatan Daerah adalah:

1. Dispenda Kabupaten Kepulauan Aru perlunya merubah sistim perpajakan yang ada khususnya untuk pajak bulanan seperti pajak hotel, pajak restoran dan hiburan dengan menerapkan *self assesment system* dimana sistim ini memberikan wewenang kepada wajib pajak menghitung sendiri besaran pajaknya dia juga menyetor sendiri, tinggal pemerintah dalam hal ini Dispenda menjalankan fungsi pengawasan, apabila hal ini dilakukan dengan baik dan benar maka akan meningkatkan kontribusi pajak hotel dan restoran dalam PAD
2. Dispenda Kabupaten Kepulauan Aru hendaknya memperbaiki administrasi perpajakan yang merupakan faktor kunci keberhasilan pelaksanaan kebijakan perpajakan, selain itu Dispenda perlu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap arti pentingnya pembayaran pajak, melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan pajak, serta perlu menerapkan sanksi kepada wajib pajak yang lali dalam melunasi kewajibannya sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar hukum bagi pelaksanaan penagihan pajak daerah, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kontribusi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran, sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan yang menjadi tanggungjawab dalam berotonomi daerah.

3. Dispenda Kabupaten Kepulauan Aru hendaknya mengoptimalkan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah dengan melakukan penyuluhan dan sosialisasi terkait dengan pajak hotel dan restoran kepada wajib pajak serta melakukan pengawasan secara intensif terhadap kedua pajak tersebut, dengan demikian diharapkan dapat mencapai target penerimaan yang diinginkan.

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. dan Halim A. (2004). "*Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah : Studi Kasus Kabupaten/ Kota di Jawa dan Bali*", *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi VI*, 16-17 Oktober 2003, Surabaya.
- Bratakusumah, (2001). *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta : PT. Gramedia.
- Brotodiharjo, R. S. (1993). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Edisi Ketiga. Bandung. PT. Eresco
- Chairil, T, 2000, *Perpajakan*, Cetakan Pertama, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Connolly, S. and Alistair M. (1999). *Economics of The Public Sector*, New York: Prentice Hall.
- Creswell, J.W. (1994). *Research Design: Quantitative and Qualitative Approach*. London: Sage.
- Davey, K. J. (1988). *Pembiayaan Pemerintahan: Praktek-praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga*. UI Press, Jakarta.
- Devas, N. (1989). *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Dwiyanto, A. (2008). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gaja Mada Universiti Press.
- Irwansyah, L. Rayendra, L. Toruan, 2010, *Menggali potensi pajak perusahaan dan bisnis dengan pelaksanaan hukum*, Jakarta. PT. Elex Media Komputindo.
- Jhingan, Ml. (1994). *Macroeconomics Theory, second edition*, India: Vrina
- Kamaluddin, R. (2000). *Pembangunan Ekonomi Daerah*. Jakarta. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Kaho, J. R, (1995). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Kuncoro, M. (2003). *Otonomi dan Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta. Erlangga
- Lains, A. (1985). *Pendapatan Daerah dalam Ekonomi Orde Baru*, Prisma Nomor 4. Jakarta
- Lutfi, A. (2006). "*Penyempurnaan Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah : Suatu upaya dalam optimalisasi penerimaan PAD*", *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi : Bisnis & Birokrasi*, Volume XIV, Nomor 1, Januari 2006, Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.
- Moleong, L.J. (1997). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan ke Delapan. Bandung. PT. Ramaja Rosdakarya.

- Mardiasmo, (2002). *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta. Penerbit Andi
- Mansyuri, R, (1994). *Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Indonesia*. Penerbit PT. Bina Rena Pariwara. Jakarta
- Mangkoesoebroto, G, (1998). *Ekonomi Publik*, Edisi Kedua, Yogyakarta: BPFE-UGM
- Nasution, A. S. (1986). *Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Penerbit Karunika, Universitas Terbuka.
- Pattimura, L. (2003), *Manajemen Otonomi Daerah*. Jakarta. LKSPI.
- Prasetyo, U. H. (2006). *Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2000 – 2004*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang
- Rambulangi, C. T. (2012), *Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara Tugas Akhir Program Sarjana*, Sarjana Sosial Universitas Hasanudin. Makassar.
- Rohardjo, A. (2009). *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Makasar. Penerbit PPKED.
- Sarundajang, (1999). *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.
- Siahaan, M. P. (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta. Rajawali Pers.
- Sidik, M. (2002). *Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*. Orasi Ilmiah, STIA LAN Bandung.
- Soewito, D. (2007). *Efektifitas strategi Intensifikasi dan Ekstensifikasi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah propinsi Kalimantan Timur (suatu penelitian pada pemerintah kabupaten dan kota di propinsi Kalimantan Timur)*. Disertasi S-3, Program Pasca Sarjana Univesitas Brawijaya, Malang (Tidak di publikasikan).
- Sugiono, (2011). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung. Penerbit Alfabeta,
- Sugianto, (2012). *Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Supramono, dan Theresia Woro Damayanti, 2010, *Perpajakan Indonesia - Mekanisme dan Perhitungan*, CV. Andi .Yogyakarta
- Wajong, (1985). *Fungsi Administrasi Negara*. Jambatan Jakarta;
- Waluyo dan Wirawan B Ilyas. (2005) *Perpajakan Indonesia*. Edisi Kelima. Jakarta. Salemba Empat.
- Widayat, W. (1994). *Memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Kekuatan Ekonomi Daerah*. Jurnal Akuntansi dan Manajemen, Edisi September.

Internet:

- Adhityo, D. B. (2012). *Potensi Atas Penerimaan Pajak Hotel Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah*. Diambil 23 Oktober 2012, dari situs <http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/321>.
- Deliza, S. (2012). *Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (Pad) Melalui Pajak Dan Retribusi Daerah Pada Daerah Otonom*. Diambil 23 Oktober 2012, dari situs world's digital library. <http://www.scribd.com/doc/77738397>.
- Dian S., Drs. H. Irfan, N., Akt. (2006). *Analisis Efektivitas, Efisiensi dan Kontribusi Pajak Daerah dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*. Diambil 18 Oktober 2012, dari situs <http://ejournal.stienusa.ac.id>.
- Galuh, T, P. (2013). *Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Analisis Terhadap Kabupaten dan Kota di Jawa Timur)*. Diambil 1 Juli 2013, dari situs <http://jenongsendiri.wordpress.com>.
- Jhohandewangga. (2012). *Pengertian dan Macam-Macam Pajak Daerah*. Diambil 18 Oktober 2012, dari situs [wordpress.com](http://jhohandewangga.wordpress.com/2012/02/27/pengertian-dan-macam-macam-pajak-daerah) <http://jhohandewangga.wordpress.com/2012/02/27/pengertian-dan-macam-macam-pajak-daerah>.
- Komala, D, T. (2010). *Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tegal*. Diambil 7 Oktober 2013, dari situs <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/62542>
- Pattipeiluhu, J. (2012). *Pengertian Administrasi Pajak*. Diambil 7 Oktober 2012, dari situs <http://pengertianadmpajak.blogspot.com/>

Dokumen :

- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pajak Hotel
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pajak Restoran.

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dilakukan secara meluas dan mendalam, yakni setiap pertanyaan dapat dikembangkan agar diperoleh informasi atau data Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru yang akurat. Adapun beberapa pertanyaan yang selanjutnya disebut sebagai pedoman wawancara sebagai berikut:

1. Salah satu pendapatan Asli daerah yaitu tentang pajak Hotel dan Restoran Bagaimana eksistensi kedua pajak tersebut ?
2. Bagaimana pendapat saudara tentang pelaksanaan kegiatan pendaftaran dan pendataan pajak hotel dan restoran selama ini ? Kelemahan dan hambatan apakah yang selama ini masih terjadi ?
3. Menurut anda, bagaimana besaran kedua pajak tersebut, ringan, sederhana, atau memberatkan wajib pajak ? jelaskan
4. Bagaimana menurut saudara mengenai kegiatan perhitungan dan penetapan pajak hotel dan restoran selama ini ? Kelemahan dan hambatan apakah yang selama ini masih terjadi ?
5. Bagaimana pendapat saudara mengenai pelaksanaan kegiatan penagihan di lapangan ? jelaskan
6. Bagaimana sistem pelaporan pajak yang dilakukan di lapangan ? jelaskan selama ini ?
7. Menurut anda apa yang menjadi hambatan ditemui dilapangan oleh petugas pajak dan wajib pajak ?

8. Bagaimana pendapat saudara tentang sistim dan prosedur yang ada pada dinas selama ini sudah berjalan baik atau belum? Kelemahan dan hambatan apakah yang selama ini masih terjadi ?
9. Menurut saudara apakah Pajak Daerah (Pajak Hotel dan Restoran) memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah? Jika belum, faktor - faktor apakah yang menyebabkan?
10. Bagaimana pendapat saudara tentang sarana prasarana pendukung dalam pelaksanaan tugas dinas selama ini ? Apakah sudah memadai atau belum ? Jika belum, kelemahan dan hambatan apakah yang selama ini masih terjadi ?
11. Apakah ada sangsi bagi wajib pajak bila mangkir dari pajak yang seharusnya dibayar ?
12. Apa sangsi tersebut sudah diterapkan atau belum ?
13. Sangsinya berupa apa? apa sudah sesuai dengan aturan ?
14. Bagaimana tanggapan anda tentang kebijakan pajak hotel dan restoran yang dilaksanakan di Kab Aru ?
15. Saran anda untuk perbaikan dan pengembangan ke depan ?

Lampiran 2

PEDOMAN OBSERVASI

Peneliti sebelum melakukan observasi, agar mendapat data atau informasi di lapangan yang akurat, maka perlu dibuat pedoman umum untuk hal-hal penting yang akan diobservasi. Meskipun data pelaksanaan observasi tetap akan dikembangkan dilokasi penelitian sesuai dengan kebutuhan tujuan penelitian.

Adapun pedoman observasi sebagai berikut:

1. Melakukan observasi terhadap gedung kantor;
2. Melakukan observasi terhadap sarana dan prasarana kantor;
3. Melakukan observasi terhadap struktur organisasi;
4. Melakukan observasi terhadap dokumen uraian tugas pokok dan fungsi;
5. Melakukan observasi terhadap personalia yang tertera dalam struktur organisasi khususnya pada bidang pendataan, pendaftaran dan penetapan serta bidang penagihan pembukuan dan pelaporan;
6. Melakukan observasi terhadap dokumen peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Aru yang mengatur tentang Pajak Hotel dan Pajak Restoran;
7. Melakukan observasi terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pendaftaran, pendataan dan penetapan Pajak Hotel dan Pajak Restoran;
8. Melakukan observasi terhadap petugas pungut Pajak dan Retribusi Daerah;
9. Melakukan observasi terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penagihan pembukuan dan pelaporan terhadap Pajak Hotel dan Pajak Restoran;
10. Melakukan observasi terhadap dokumen laporan realisasi pajak daerah, khususnya realisasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran;

Lampiran 3

HASIL WAWANCARA

Adapun hasil wawancara ini diperoleh dari 7 Narasumber yang bekerja pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

| Subyek | Deskripsi |
|--|--|
| Frans | Salah satu pendapatan Asli daerah yaitu tentang pajak Hotel dan Restoran Bagaimana eksistensi kedua pajak tersebut ? |
| Kepala Dinas Pendapatan (J.Ubyaan, S.Sos) | Eksistensi Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Kepulauan Aru sesuai Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pajak Hotel dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pajak Restoran. Kedua pajak ini cukup berpotensi dan dapat memberikan kontribusi yang besar bagi pajak daerah, hal ini dapat dilihat dari jumlah kedua objek pajak tersebut yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Aru cukup banyak, namun pengelolaannya belum maksimal sehingga kedua pajak tersebut belum dapat memberikan kontribusi bagi Pajak Daerah, hal disebabkan sistem administrasi perpajakan yang belum dijalankan dengan baik. |
| Frans | Bagaimana pendapat saudara tentang pelaksanaan kegiatan pendaftaran dan pendataan pajak hotel dan restoran selama ini? Kelemahan dan hambatan apakah yang selama ini masih terjadi ? |
| Azer H. Warkor, SH | Waktu yang tersedia untuk kegiatan pendataan dan pendaftaran sangatlah terbatas yakni 5 hari, karena dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak hanya mendata objek pajak hotel dan restoran tetapi juga mendata semua objek pajak/retribusi di Kabupaten Kepulauan Aru. Selain hal tersebut ada juga hambatan lain yakni kurangnya kesadaran wajib pajak untuk mendaftar sendiri usahannya dan juga terdapat usaha yang telah tutup namun tidak melaporkan. |
| Frans | Menurut anda, bagaimana besaran kedua pajak tersebut, ringan, sederhana, atau memberatkan wajib pajak? jelaskan |
| Roberthus Ngebursian, S.Sos | Kedua pajak tersebut tidaklah memberatkan wajib pajak hal ini karena konsumen telah membayar pajak 10% pada saat dia menikmati makanan atau pada saat dia menginap. Disinilah peran pemilik rumah makan dan hotel untuk bisa mengumpulkan pajak dari konsumen kemudian menyetor ke Kas Daerah melalui bendahara khusus penerimaan Dinas Pendapatan Daerah. |
| Frans | Bagaimana menurut saudara mengenai kegiatan perhitungan dan penetapan pajak hotel dan restoran |

| | |
|-----------------------------|---|
| | selama ini? Kelemahan dan hambatan apakah yang selama ini masih terjadi? |
| Roberthus Ngebursian, S.Sos | Perhitungan dan Penetapan objek pajak hotel dan restoran masih mengalami berbagai kendala dilapangan walaupun telah ditetapkan di dalam PERDA sebesar 10%, hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman pemilik hotel dan restoran tentang pajak 10% yang dibebankan kepada konsumen, sehingga pada waktu melakukan penetapan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) mereka sering kali menunggak bahkan tidak melunasi kewajibannya dalam membayar pajak. Selain itu juga dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat / konsumen tentang pentingnya pajak bagi pembangunan daerah, akibatnya pada waktu dilakukan perhitungan oleh pemilik hotel dan restoran atas jasa yang telah disediakan ditambahkan dengan 10% pajak konsumen tidak mau melakukan pembayaran terhadap pajak dimaksud, hal ini dianggap sebagai kenaikan harga. |
| Frans | Bagaimana pendapat saudara mengenai pelaksanaan kegiatan penagihan di lapangan? Jelaskan |
| Bernadus Kalabilgair, S.Sos | Pemungutan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Kepulauan Aru biasanya dilakukan pada akhir bulan dengan menggunakan SKPD yang dikeluarkan oleh bidang pendaftaran, pendataan dan penetapan, besaran pajak terutang untuk hotel dan restoran ditentukan setelah mengambil data dari wajib pajak. Namun sering kali wajib pajak menolak untuk membayar pajak dengan alasan ketetapanannya terlalu besar hal inilah yang menyebabkan pajak hotel dan restoran tidak dapat mencapai target, selain itu juga terdapat hal lain yang cukup penting untuk diperhatikan dan dilaksanakan yakni kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang kegunaan pajak bagi pembangunan daerah oleh karena itu sosialisasi perlu dilaksanakan agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal membayar pajak. |
| Frans | Bagaimana sistem pelaporan pajak yang dilakukan di lapangan? jelaskan selama ini? |
| Markus Labok, S.Mn | Masalah yang terdapat pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru khususnya didalam melakukan pembukuan adalah tidak adanya koordinasi dan kerja sama yang baik antara bidang – bidang serta belum adanya penerapan Sistem Manajemen Pendapatan Daerah sehingga sering kali terjadi kebocoran-kebocoran. |
| Frans | Menurut anda apa yang menjadi hambatan ditemui dilapangan oleh petugas pajak dan wajib pajak? |
| Simon Sipahelut, S.Sos | Kendala yang dihadapi dalam pemeriksaan kelalaian pajak adalah belum dilakukannya pencatatan dengan baik terhadap wajib pajak yang sudah melunasi kewajibannya dan yang belum, serta pencatatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang dikeluarkan ketika melakukan penyerahan dan |

| | |
|------------------------|---|
| | penyampaian SKPD kepada wajib pajak, dan juga belum ditegakannya sanksi bagi wajib pajak yang lalai dalam melunasi kewajibannya sehingga wajib pajak menjadi acuh tak acuh terhadap penetapan pajak yang diberikan. |
| Frans | Bagaimana pendapat saudara tentang sistim dan prosedur yang ada pada dinas selama ini sudah berjalan baik atau belum? Kelemahan dan hambatan apakah yang selama ini masib terjadi ? |
| J.Ubyaan, S.Sos | Sistim dan prosedur kerja telah berjalan dengan baik karna adanya pembagian kerja menurut tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bidang. Kelemahan dan hambatan yang ada selama ini adalah sistim penetapan dan pemungutan dirasakan kurang tepat dan juga dalam penetapan target pajak hotel dan restoran tidak didasarkan atas perhitungan potensi yang ada sehingga target yang ditetapkan terlampau besar menyebabkan sulit untuk mencapai target. upaya yang lebih intensif serta perlu untuk melakukan penetapan dengan menggunakan <i>self assesment system</i> , dimana pemerintah memberikan kewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, menyeter dan melapor sendiri pajak terutangnya sehingga tidak ada lagi alasan dari wajib pajak untuk tidak melunasi kewajibannya. |
| Frans | Menurut saudara apakah Pajak Daerah (Pajak Hotel dan Restoran) memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah? Jika belum, faktor - faktor apakah yang menyebabkan? |
| Simon Sipahelut, S.Sos | Belum adanya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Padahal pajak sudah diatur dalam perundang-undangan. Hal ini dikerenakan belum dikenakan sanksi apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak selain itu juga sistim pemungutan yang selama ini digunakan masih belum tepat dan dirasakan oleh wajib pajak sangat memberatkan serta adanya penetapan target pajak yang tidak didasarkan atas perhitungan potensi yang ada |
| Frans | Bagaimana pendapat saudara tentang sarana prasarana pendukung dalam pelaksanaan tugas dinas selama ini? Apakah sudah memadai atau belum? Jika belum, kelemahan dan hambatan apakah yang selama ini masih terjadi ? |
| W. Herwawan | Sarana dan prasarana yang merupakan faktor penunjang yang sangat penting dalam mendukung kelancaran proses pelaksanaan pemungutan pajak daerah di 7 Kecamatan dirasakan masih kurang, khususnya transportasi laut, dimana kecamatan-kecamatan tersebut ditempuh dengan menggunakan transportasi laut, transportasi sangat diperlukan karena letak lokasi objek pajak saling berjauhan yang apabila pelaksanaan pemungutannya tidak dilengkapi oleh sarana tersebut maka akan menambah beban biaya pungut semakin besar. Dan ketetapan |

| | |
|-----------------------------|---|
| | <p>waktu pelaksanaan pemungutan tidak sesuai dengan yang direncanakan dan dengan sendirinya akan mengurangi penerimaan pajak tersebut.</p> <p>Hambatan yang sering kali terjadi dalam upaya untuk memenuhi sarana dan prasarana adalah masalah keterbatasan anggaran.</p> |
| Frans | Apakah ada sanksi bagi wajib pajak bila mangkir dari pajak yang seharusnya dibayar? |
| Markus Labok, S.Mn | Ada sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pajak Hotel pada Pasalnya 34 Ayat 1 dan 2 begitu pula dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pajak Restoran pada Pasalnya 34 Ayat 1 dan 2. |
| Frans | Apa sanksi tersebut sudah diterapkan atau belum? |
| Markus Labok, S.Mn | Sanksi selama ini belum diterapkan dengan berbagai alasan salah satu diantaranya adalah pengetahuan wajib pajak masih sangat terbatas tentang pajak dan retribusi daerah. |
| Frans | Sangsinya berupa apa? apa sudah sesuai dengan aturan? |
| Markus Labok, S.Mn | Berupa pidana dengan kurungan paling lama 1 tahun sampai 2 tahun dan atau denda paling banyak 2 sampai 4 kali jumlah pajak yang terutang. Hal ini sesuai dengan peraturan daerah tentang Pajak Hotel dan Restoran. |
| Frans | Bagaimana tanggapan anda tentang kebijakan pajak hotel dan restoran yang dilaksanakan di Kabupaten Aru? |
| Roberthus Ngebursian, S.Sos | Kebijakan dalam sistim penetapan dan pemungutan yang dijalankan selama ini dengan menggunakan <i>official assesment system</i> dimana pemerintah daerah menentukan besaran pajak terutang kepada wajib pajak hal ini dirasakan belumlah tepat dan memberatkan wajib pajak, sehingga dipandang perlu merubah kebijakan tersebut. |
| Frans | Saran anda untuk perbaikan dan pengembangan kedepan? |
| Ny. S. de Fretes | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana dalam mendukung kelancara tugas 2. Kualitas para petugas pajak perlu ditingkatkan terutama petugas penyuluh dan petugas pungut 3. Peraturan Daerah tentang pajak dan retribusi daerah perlu direvisi sesuai dengan Undang-undang 28 Tahun 2009 4. sistim penetapan <i>official assesment system</i> perlu dirubah dengan <i>Self Assesment System</i>. 5. Koordinasi dan kerja sama antara instansi terkait perlu ditingkatkan |